



# **REGULASI KOMPETISI**

## **LIGA 2 - 2022/2023**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DEFINISI .....	8
I. LIGA 2 .....	12
PASAL 1.....	12
RUANG LINGKUP .....	12
PASAL 2.....	12
PENYELENGGARA.....	12
PASAL 3.....	14
KLUB PESERTA .....	14
PASAL 4.....	17
KEAMANAN DAN KENYAMANAN.....	17
II. PESERTA, JADWAL DAN SISTEM KOMPETISI .....	18
PASAL 5.....	18
PESERTA .....	18
PASAL 6.....	19
PENGUNDURAN DIRI SEBELUM KOMPETISI DIMULAI.....	19
PASAL 7.....	20
PENGUNDURAN DIRI SETELAH KOMPETISI DIMULAI .....	20
PASAL 8.....	21
JADWAL PERTANDINGAN .....	21
PASAL 9.....	23
SISTEM KOMPETISI.....	23
III. REGULASI TEKNIS .....	25
PASAL 10 .....	25
BABAK PENDAHULUAN.....	25
PASAL 11 .....	27



REGULASI TEKNIS: BABAK ENAM BESAR.....	27
PASAL 12 .....	29
REGULASI TEKNIS: BABAK <i>PLAY-OFF</i> PEREBUTAN PERINGKAT 3.....	29
PASAL 13 .....	29
REGULASI TEKNIS: BABAK FINAL .....	29
PASAL 14 .....	30
PERTANDINGAN .....	30
PASAL 15 .....	31
DURASI PERTANDINGAN.....	31
PASAL 16 .....	34
<i>EXTRA TIME</i> .....	34
PASAL 17 .....	34
TENDANGAN DARI TITIK PENALTI .....	34
PASAL 18 .....	35
PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PERTANDINGAN .....	35
PASAL 19 .....	36
PERTANDINGAN TERHENTI.....	36
PASAL 20 .....	39
PERTANDINGAN TERHENTI KARENA KLUB MENOLAK BERTANDING .....	39
PASAL 21 .....	40
STADION .....	40
PASAL 22 .....	42
LAPANGAN PERMAINAN .....	42
PASAL 23 .....	44
PEMANASAN ( <i>WARMING-UP</i> ) .....	44
PASAL 24 .....	45
LATIHAN RESMI ( <i>OFFICIAL TRAINING</i> ) DI STADION .....	45
PASAL 25 .....	47

LAPANGAN LATIHAN .....	47
PASAL 26 .....	47
BOLA.....	47
IV. PROSEDUR PERTANDINGAN .....	48
PASAL 27 .....	48
FORMULIR PERTANDINGAN .....	48
PASAL 28 .....	50
PROTOKOL PERTANDINGAN .....	50
PASAL 29 .....	51
<i>TEAM BENCH</i> (BANGKU CADANGAN) DAN <i>TECHNICAL AREA</i> .....	51
V. PEMAIN DAN OFISIAL .....	53
PASAL 30 .....	53
PEMAIN.....	53
PASAL 31 .....	54
PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN .....	54
PASAL 32 .....	55
PENDAFTARAN PEMAIN .....	55
PASAL 33 .....	56
DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN .....	56
PASAL 34 .....	57
STATUS PEMAIN .....	57
PASAL 35 .....	59
PEMINJAMAN PEMAIN.....	59
PASAL 36 .....	61
KONTRAK PEMAIN .....	61
PASAL 37 .....	62
OFISIAL .....	62
PASAL 38 .....	65

DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL.....	65
PASAL 39.....	66
PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL.....	66
VI. LOGISTIK.....	67
PASAL 40.....	67
KETENTUAN LOGISTIK.....	67
VII. MEDIA.....	69
PASAL 41.....	69
MEDIA.....	69
PASAL 42.....	69
AKREDITASI MEDIA.....	69
PASAL 43.....	70
AKSES MEDIA.....	70
PASAL 44.....	71
PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION.....	71
PASAL 45.....	72
KONFERENSI PERS.....	72
PASAL 46.....	73
<i>MIXED ZONE</i> .....	73
PASAL 47.....	73
<i>INTERVIEW</i> .....	73
VIII. PERLENGKAPAN.....	75
PASAL 48.....	75
PERLENGKAPAN TIM.....	75
PASAL 49.....	78
PROSEDUR PENETAPAN WARNA SERAGAM PERTANDINGAN.....	78
PASAL 50.....	80
NOMOR DAN NAMA.....	80

PASAL 51 .....	81
<i>BADGES</i> .....	81
IX. AKREDITASI .....	82
PASAL 52 .....	82
AKREDITASI .....	82
PASAL 53 .....	83
VIP .....	83
X. <i>TICKETING</i> .....	84
PASAL 54 .....	84
KETENTUAN TIKET .....	84
XI. MEDIS DAN ANTIDOPING.....	86
PASAL 55 .....	86
<i>PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT</i> .....	86
PASAL 56 .....	87
MEDIS.....	87
PASAL 57 .....	90
DOPING .....	90
PASAL 58 .....	90
PROTOKOL KESEHATAN.....	90
XII. DISIPLIN.....	91
PASAL 59 .....	91
PROSEDUR DISIPLIN .....	91
PASAL 60 .....	92
HAL-HAL YANG MENGGANGGU PERTANDINGAN .....	92
PASAL 61 .....	92
TINGKAH LAKU DAN ETIKA .....	92
PASAL 62 .....	93
KARTU KUNING DAN KARTU MERAH .....	93

PASAL 63 .....	97
TINDAKAN KEKERASAN DAN INDISIPLINER.....	97
PASAL 64 .....	97
PROTES .....	97
XIII. PERANGKAT PERTANDINGAN.....	99
PASAL 65 .....	99
PERANGKAT PERTANDINGAN.....	99
XIV. FINANSIAL .....	100
PASAL 66 .....	100
FINANSIAL .....	100
XV. KOMERSIAL .....	103
PASAL 67 .....	103
KOMERSIAL .....	103
PASAL 68 .....	104
AREA EKSKLUSIF KOMERSIAL ( <i>CONTROLLED ACCESS AREA</i> ).....	104
PASAL 69 .....	105
MATERI PROMOSI .....	105
PASAL 70 .....	107
AKTIVITAS PROMOSI.....	107
PASAL 71 .....	108
TELEVISI DAN HAK SIAR .....	108
XVI. ADMINISTRASI .....	109
PASAL 72 .....	109
PENGHARGAAN DAN HADIAH .....	109
PASAL 73 .....	110
PIALA DAN MEDALI .....	110
PASAL 74 .....	110
UPACARA PENYERAHAN HADIAH .....	110



PASAL 75 .....	111
ADMINISTRASI .....	111
PASAL 76 .....	112
PENUTUP .....	112
LAMPIRAN 1 : PENENTUAN PERINGKAT <i>FAIR PLAY</i> .....	113
LAMPIRAN 2 : KETENTUAN ATAS PENGUSIRAN DAN LARANGAN .....	114
LAMPIRAN 3 : <i>OFFICIAL MATCH COUNTDOWN</i> .....	115



## DEFINISI

Kecuali ditetapkan lain, maka dalam Peraturan Liga 2 – 2022/2023 (Peraturan) ini yang dimaksud dengan:

**AFC** adalah *Asian Football Confederation*.

**Badan Penyelesaian Sengketa Nasional** atau *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) PSSI adalah Badan yang dibentuk oleh PSSI terkhusus untuk penyelesaian sengketa termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa antara Klub dan Pemain, Klub dan Pelatih.

**Extra Time** Dua (2) periode waktu tambahan yang sama yang akan dimainkan sesuai dengan Peraturan ini jika tidak ada pemenang pada akhir Pertandingan.

**Field of Play** area yang dijelaskan dalam hukum 1 dari hukum permainan yang dikeluarkan oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) dan dikelola oleh FIFA.

**FIFA** adalah *Fédération Internationale de Football Association*.

**Final** babak final kompetisi sebagaimana ditentukan dalam peraturan kompetisi.

**Intermediaries** atau Perantara adalah seseorang yang bertindak atas nama Pemain sepak bola, baik dengan ataupun tanpa imbalan, untuk melakukan kegiatan memperkenalkan Pemain kepada Klub (atau sebaliknya) dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk menyusun sebuah perjanjian/kontrak bermain sepak bola antara kedua pihak tersebut atau untuk melakukan perpindahan Pemain dari satu Klub ke Klub lainnya. Seseorang yang dimaksud telah mendapatkan izin pengesahan dari FIFA melalui PSSI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**ITC** adalah *International Transfer Certificate*, yang diterbitkan oleh sebuah asosiasi/federasi anggota FIFA yang menyatakan bahwa Pemain yang tercantum dalam naskah ITC tersebut dinyatakan secara sah berpindah pendaftarannya dari federasi yang menerbitkan ITC tersebut (federasi asal) ke federasi lain (federasi baru). ITC dikeluarkan atas permintaan federasi di mana Pemain terikat dengan Klub (baru) yang merupakan anggotanya.

**Jadwal Pertandingan** jadwal resmi yang menetapkan, tanpa batasan, tanggal dan waktu dimana Pertandingan akan dimainkan, stadion dimana Pertandingan akan dimainkan, dan nama dari tim yang berpartisipasi.

**Juara** Tim yang berpartisipasi yang memenangkan kompetisi Liga 2 – 2022/2023.

**Klasemen** adalah peringkat perolehan Klub selama berlangsungnya kompetisi Liga 2.

**Klub** adalah Klub sepak bola anggota PSSI yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI untuk ikut serta dalam kompetisi dan turnamen sepak bola profesional yang diselenggarakan oleh LIB dan PSSI.

**Laws of the Game** adalah *Laws of the Game* edisi 2022/2023 yang diterbitkan oleh *International Football Association Board* (IFAB).

**LIAS** adalah *Liga Indonesia Administration System*.

**LIB** adalah PT Liga Indonesia Baru, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh PSSI untuk melakukan pengelolaan kompetisi dan turnamen sepak bola profesional di Indonesia.

**Liga 2** adalah kompetisi Liga 2 musim 2022/2023, merupakan kompetisi sepakbola yang pesertanya merupakan anggota dari PSSI.

**Manual** adalah manual/panduan pelaksanaan kompetisi yang berisi petunjuk pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan ini.

**Ofisial** adalah seseorang yang terlibat di dalam manajemen Klub peserta Liga 2 serta terdaftar dalam kompetisi Liga 2 musim penyelenggaraan 2022/2023.

**Panpel** adalah Panitia Pelaksana Pertandingan yang dibentuk/ditetapkan oleh LIB, bertanggung jawab kepada LIB, dipimpin dan beranggotakan personel-personel yang kompeten, untuk bertindak sebagai penyelenggara Pertandingan dengan ketentuan kerja sebagai mana diatur oleh LIB.

**Pemain** adalah seseorang yang memiliki keterampilan untuk bermain sepak bola serta terdaftar untuk mengikuti kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan oleh LIB dan/atau PSSI dengan status non-amatir (profesional) sebagaimana diatur dalam *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*.

**Perangkat Pertandingan** adalah perangkat yang meliputi pengawas Pertandingan (*match commissioner*), wasit, asisten wasit, tambahan asisten wasit, wasit cadangan, penilai wasit (*referee assessor*) dan/atau seseorang lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh PSSI dan/atau LIB.

**Pertandingan** adalah Pertandingan sepak bola yang dimainkan sesuai dengan *Laws of the Game* dalam kompetisi Liga 2 - 2022/2023.

**PSSI** adalah Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia.

**Regulasi** adalah regulasi ini yang mengatur penyelenggaraan kompetisi Liga 2 musim 2022/2023.

**RSTP** adalah FIFA *Regulations on the Status and Transfer of Players* (Edisi July 2022).

**Seragam** adalah pakaian yang digunakan oleh Pemain, termasuk penjaga gawang yang bertanding yang terdiri dari kostum, celana pendek dan kaos kaki.

**SIAP** adalah Sistem Informasi Administrasi PSSI.

**Stadion** adalah stadion yang digunakan dalam kompetisi Liga 2 yang telah memenuhi persyaratan dan persetujuan LIB yang meliputi area dalam hingga pagar atau perimeter terluar sebagai batas area stadion.

**Tendangan Penalti** "tendangan dari titik penalti" seperti yang dijelaskan dalam *Laws of the Game*.

**Tittle Kompetisi** " *Tittle Kompetisi Liga 2* " atau variasinya seperti yang disarankan dan diadopsi oleh PSSI/LIB dan secara tegas ditetapkan dalam Peraturan.



# I. LIGA 2

## PASAL 1

### RUANG LINGKUP

Regulasi ini mengatur hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang berpartisipasi dan terlibat di dalam persiapan serta pengelolaan Liga 2.

## PASAL 2

### PENYELENGGARA

1. LIB bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Liga 2 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Surat Keputusan PSSI.
2. Tanggung jawab LIB meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. melakukan supervisi terhadap persiapan Liga 2;
  - b. menjalankan keputusan dari PSSI terkait format dan peserta Liga 2;
  - c. menetapkan jadwal Pertandingan Liga 2;
  - d. memberikan persetujuan terhadap Stadion yang akan digunakan dalam Liga 2 sesuai dengan ketentuan pada Pasal (21) Regulasi ini;
  - e. melaporkan setiap pelanggaran disiplin yang terjadi di Liga 2 kepada Komite Disiplin PSSI;
  - f. menyampaikan laporan kepada PSSI terkait terjadinya pengunduran diri Klub sebagaimana diatur dalam Pasal (6) dan Pasal (7) Regulasi ini;
  - g. memutuskan status Pertandingan dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atau *force majeure* sesuai dengan ketentuan pada Pasal (18), Pasal (19) dan Pasal (20) Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang dibuat oleh LIB berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Regulasi ini bersifat final dan mengikat dan terhadap keputusan-keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding.

4. Seluruh keputusan yang dibuat oleh Komite Disiplin PSSI terkait dengan Liga 2 merujuk kepada Kode Disiplin PSSI dan Regulasi Kompetisi Liga 2 yang berlaku dari waktu ke waktu.
  
5. Seluruh hal yang sifatnya *dispute* dalam teknis Pertandingan dan situasi darurat pada Liga 2 akan diselesaikan dan diputuskan oleh Komite *Ad-Hoc* Kompetisi yang terdiri dari unsur PSSI & LIB, dengan ketentuan diatur kemudian dan dituangkan dalam Surat Keputusan PSSI.



## PASAL 3

### KLUB PESERTA

1. Kewajiban dan tanggung jawab Klub diatur dalam *Participating Team Agreement* (PTA), Peraturan, Statuta PSSI serta kebijakan, keputusan, panduan, imbauan dan edaran yang dibuat oleh LIB dan PSSI.
2. PTA wajib dilengkapi oleh Klub dan dikembalikan kepada LIB selambat-lambatnya sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB melalui surat elektronik (*email*) dan pos tercatat ke alamat kantor LIB.
3. Klub bertanggung jawab untuk memastikan bahwa salinan asli dari PTA diterima oleh LIB sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh LIB. Keterlambatan dalam menyampaikan salinan asli PTA dapat berakibat pada pembatalan keikutsertaan Klub yang bersangkutan.
4. Setiap Klub yang berpartisipasi dalam Liga 2 harus menjamin bahwa setiap personel yang terdaftar sebagai Oficial dalam setiap Pertandingan memahami dan mematuhi hal-hal yang diatur dalam PTA.
5. Setiap Klub setuju dan menjamin untuk:
  - a. memahami dan mematuhi seluruh regulasi, kebijakan, keputusan, panduan, imbauan dan edaran yang dibuat oleh LIB dan PSSI;
  - b. memahami dan mematuhi *Laws of the Game*;
  - c. menerima bahwa seluruh hal administratif, disiplin dan perwasitan terkait dengan Liga 2 akan diselesaikan oleh LIB dan PSSI sesuai dengan Peraturan dan Kode Disiplin PSSI;
  - d. menghormati asas-asas *fair play*;
  - e. menjunjung tinggi dan menghormati asas Integritas dengan tidak mengambil bagian pada segala jenis taruhan/judi terkait dengan sepak bola, termasuk meminta atau memfasilitasi atau mencoba meminta untuk memfasilitasi orang lain untuk melakukannya;

- f. tidak mentoleransi segala bentuk manipulasi (dengan menawarkan atau mencoba menawarkan suap atau mencoba menerima atau mencari suap) atau secara tidak sah setelah atau memengaruhi hasil atau aspek lain dari Pertandingan;
- g. bertanding dan memainkan tim terkuat selama berlangsungnya Liga 2;
- h. bertanding di setiap Pertandingan sesuai dengan Peraturan serta jadwal yang telah ditetapkan LIB;
- i. memainkan seluruh Pertandingan Liga 2 di Stadion yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan oleh LIB;
- j. bertanggung jawab terhadap tingkah laku Pemain, Ofisial, personel, penonton serta setiap orang dalam tugasnya di pelaksanaan Liga 2, baik saat bertanding sebagai Klub tuan rumah (Pertandingan kandang) maupun saat bertanding sebagai Klub tamu (Pertandingan tandang);
- k. menghadiri dan mengikuti seluruh kegiatan resmi seperti *manager's meeting, match coordination meeting, press conferences*, aktivitas media lain, aktivitas *social responsibilities, awarding ceremony* dan kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan oleh LIB, pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- l. memberikan kepada LIB sebelum dimulainya Liga 2, dokumen berupa statistik, informasi dan foto setiap Pemain dan Ofisial, informasi Klub dan foto Stadion yang akan digunakan dalam Liga 2 serta data lain yang diminta oleh LIB;
- m. menyampaikan informasi terkini yang terkait dengan perubahan nama, status, administrasi, data dan hal lain kepada LIB selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah perubahan tersebut;
- n. Klub tidak diperkenankan mewakili LIB atau Liga 2 atau PSSI dalam kegiatan apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari LIB dan/atau PSSI;
- o. dalam kapasitasnya sebagai Klub tuan rumah pada Pertandingan tertentu, mempersiapkan pelaksanaan Pertandingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Manual;

- p. dalam kapasitasnya sebagai Klub tuan rumah pada Pertandingan tertentu, menjamin bahwa akses masuk ke dalam stadion untuk perangkat Pertandingan, delegasi PSSI, delegasi LIB, Pemain dan Oficial Klub tamu, sponsor, pendukung Klub tamu dan media tidak dihambat dan dibatasi dengan tanpa ada diskriminasi terhadap *gender*, ras, dan kebangsaan dan ancaman atau tekanan dalam bentuk apapun;
  - q. dalam kapasitasnya sebagai Klub tuan rumah pada Pertandingan tertentu, bertanggungjawab terhadap proses perizinan setiap Pertandingan kandang yang dilaksanakan dan wajib mengirimkan kepada LIB surat izin atau rekomendasi yang telah diperoleh dari pihak kepolisian atau pihak lainnya yang berwenang.
6. Klub menjamin, membebaskan dan melepaskan LIB terhadap segala tuntutan dari pihak manapun dan menyatakan bahwa Klub bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan Pertandingan yang dilaksanakan oleh Klub.
7. Klub wajib menjamin tidak ada bagian dari pembayaran LIB kepada Klub yang dapat dipergunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui suatu cara apapun, (i) untuk tujuan yang merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia atau setiap negara lain yang hukumnya mungkin berlaku bagi salah satu pihak atau afiliasinya masing-masing, (ii) untuk mendapatkan keuntungan apapun dari pegawai pemerintah manapun, atau (iii) untuk tujuan tidak sah, tidak etis atau tidak layak baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan LIB, dan Klub menjamin bahwa tidak akan mempergunakan dana yang dimaksud dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan ini.
8. Klub, baik atas namanya atau orang lain yang mengatasnamakan mereka dilarang dalam bentuk apapun mendiskreditkan atau menyerang Klub lain, LIB dan PSSI. Pelanggaran terhadap ayat ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik PSSI.

## PASAL 4

### KEAMANAN DAN KENYAMANAN

1. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk memikirkan, merencanakan dan menjalankan sistem keamanan dan kenyamanan yang baik dalam pelaksanaan Liga 2 di semua tempat yang terkait (termasuk *control access areas*) dan melindungi semua personel dan peralatan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Pemain dan Oficial;
  - b. perangkat Pertandingan;
  - c. awak pers/media;
  - d. sponsor dan *commercial partners*;
  - e. *fans* dan penonton.
2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap tingkah laku dari Pemain, Oficial, personil, *fans*/penonton dan setiap orang yang terkait dengan Klub tersebut selama penyelenggaraan Liga 2.
3. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kenyamanan sebelum, pada saat dan setelah berlangsungnya Pertandingan. Klub tuan rumah dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI apabila terjadi segala bentuk insiden dalam Pertandingan atau tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan keamanan yang berlaku.
4. Klub tuan rumah membuat rencana pengamanan (*security plan*) yang berisi pernyataan dari seluruh pihak yang terkait dengan ruang lingkup pengamanan termasuk tetapi tidak terbatas pada Stadion dan hotel tempat Klub tamu dan Perangkat Pertandingan menginap. Rencana pengamanan ini dibuat dengan merujuk kepada FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* dan Regulasi, Edaran PSSI yang berlaku. Klub wajib berpartisipasi dalam tiap program pelatihan yang diadakan oleh PSSI dan/atau LIB terkait aspek-aspek yang diatur dalam Pasal ini.

## II. PESERTA, JADWAL DAN SISTEM KOMPETISI

### PASAL 5

#### PESERTA

1. Peserta Liga 2 ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi Liga 2 - 2021 dan Liga 3 - 2021 dan juga oleh keputusan PSSI dengan memperhatikan aspek-aspek terkait *sporting merit dan club licensing*.
2. Peserta Liga 2 berjumlah 28 Klub sebagai berikut:
  - Babel United
  - FC Bekasi City
  - PERSEGRES (Gresik United)
  - Kalteng Putra FC
  - Karo United
  - Nusantara United
  - PERSEKAT
  - PERSELA Lamongan
  - PERSERANG Serang
  - PERSEWAR
  - PERSIBA
  - PERSIJAP
  - PERSIKAB Kab. Bandung
  - PERSIPA
  - PERSIPURA Jayapura
  - PERSIRAJA Banda Aceh
  - PS Deltas Sidoarjo
  - PSBS
  - PSCS Cilacap
  - PSDS Deli Serdang
  - PSIM Yogyakarta
  - PSKC
  - PSMS Medan
  - PSPS Riau
  - Putra Delta Sidoarjo
  - Semen Padang
  - Sriwijaya FC
  - Sulut United

## PASAL 6

### PENGUNDURAN DIRI SEBELUM KOMPETISI DIMULAI

1. Klub yang mengundurkan diri atau dikeluarkan dari Liga 2 sebelum dimulainya Liga 2 dapat digantikan oleh Klub lainnya.
2. PSSI bertanggung jawab untuk memutuskan hal-hal yang terkait pengunduran diri Klub sebelum dimulainya Liga 2, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
  - a. menggantikan Klub yang mengundurkan diri dengan Klub sepak bola lain yang merupakan anggota PSSI; dan/atau
  - b. mengubah peraturan teknis, termasuk Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang diambil oleh PSSI berdasarkan ayat (2) Pasal ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dibanding.
4. Klub yang mengundurkan diri tepat 30 hari atau lebih dari 30 hari sebelum Liga 2 dimulai diberikan sanksi denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Klub yang mengundurkan diri kurang dari 30 hari sebelum Liga 2 dimulai diberikan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
6. Komite Disiplin PSSI dapat memberikan sanksi tambahan terhadap Klub yang melakukan pengunduran diri sebelum Liga 2 dimulai.

## PASAL 7

### PENGUNDURAN DIRI SETELAH KOMPETISI DIMULAI

1. Apabila terdapat Klub yang menyatakan mengundurkan diri setelah dimulainya Liga 2, berlaku hal-hal sebagai berikut:
  - a. seluruh hasil Pertandingan yang telah dijalankan oleh Klub yang mengundurkan diri dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Seluruh poin dan gol yang diraih dalam Pertandingan-Pertandingan tersebut, baik oleh Klub tersebut dan Klub lawan, tidak akan dihitung dalam hal menentukan Klasemen akhir dan dihilangkan dari Klasemen Liga 2;
  - b. seluruh Pertandingan terjadwal dari Klub yang mengundurkan diri akan dibatalkan;
  - c. Klub yang mengundurkan diri harus membayar biaya kompensasi terhadap kerugian yang timbul dan dialami oleh Klub lainnya, PSSI, LIB, sponsor, televisi dan pihak terkait lainnya. Nilai kompensasi akan ditetapkan oleh LIB;
  - d. diskualifikasi terhadap Klub yang mengundurkan diri dari Liga 2 di 2 musim berikutnya dan hanya dapat bermain di kompetisi yang akan ditentukan oleh PSSI;
  - e. Klub yang mengundurkan diri dihukum denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila mengundurkan diri pada putaran 1 dan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila mengundurkan diri pada putaran 2 dan/atau putaran final;
  - f. Klub yang mengundurkan diri dapat dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan; dan
  - g. Klub yang mengundurkan diri harus mengembalikan seluruh kontribusi yang telah diterima yang terkait penyelenggaraan Liga 2.
2. Ketentuan Pasal (6) dan Pasal (7) tidak berlaku untuk keadaan *force majeure* yang diakui oleh LIB, PSSI dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. LIB dan PSSI memiliki diskresi untuk melakukan tindakan yang diperlukan terhadap kondisi yang timbul karena *force majeure*.

## PASAL 8

### JADWAL PERTANDINGAN

1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan jadwal kompetisi yang telah ditetapkan oleh LIB.
2. Jadwal Pertandingan Liga 2, termasuk waktu *kick-off* terhadap Pertandingan yang disiarkan langsung oleh *host broadcaster* sepenuhnya ditetapkan oleh LIB.
3. Kecuali ditetapkan lain, jadwal Pertandingan dan waktu *kick-off* di hari Pertandingan terakhir Liga 2 dilaksanakan secara bersamaan. LIB berwenang untuk menetapkan jadwal Pertandingan dan waktu *kick-off* tersebut.
4. LIB memiliki hak untuk setiap saat melakukan perubahan terhadap jadwal Pertandingan. Sebelum memutuskan perubahan tersebut, LIB akan melakukan koordinasi dengan Klub yang terlibat dan/atau terkena dampak terhadap perubahan jadwal Pertandingan tersebut.
5. Perubahan jadwal Pertandingan dapat dilakukan oleh LIB selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan dengan alasan sebagai berikut :
  - a. KAMTIBMAS POLRI;
  - b. untuk menyesuaikan dengan jadwal siaran langsung televisi;
  - c. jadwal Pertandingan yang telah ditetapkan bersamaan dengan berlangsungnya suatu agenda sepak bola internasional;
  - d. jadwal Pertandingan yang telah ditetapkan bersamaan dengan berlangsungnya suatu agenda nasional/daerah.

Khusus terhadap kondisi *force majeure*, LIB dapat melakukan perubahan jadwal Pertandingan di setiap saat.

6. Klub tuan rumah dari Pertandingan tertentu hanya dapat mengajukan permohonan perubahan jadwal Pertandingan atas dasar tidak diperolehnya izin pelaksanaan Pertandingan dari kepolisian selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan yang telah ditetapkan oleh LIB hanya karena alasan perizinan dari kepolisian untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh LIB.
7. Dalam hal Klub mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan di luar tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB sesuai dengan ayat (6) Pasal ini dan LIB menolak permohonan tersebut, maka LIB akan menetapkan penyelenggaraan Pertandingan untuk dilaksanakan di tempat netral dengan seluruh biaya penyelenggaraan ditanggung oleh Klub tuan rumah.
8. Dalam hal Klub mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan di luar tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB, maka LIB berhak menerima/menolak atas permohonan tersebut.



## PASAL 9

### SISTEM KOMPETISI

1. Liga 2 dimainkan dalam 3 babak yaitu:
  - a. babak pendahuluan;
  - b. babak enam besar;
  - c. babak *play-off* perebutan peringkat 3; dan
  - d. babak final.
2. Pada babak pendahuluan Pertandingan Liga 2 akan dimainkan dalam sistem *double round-robin*, di mana setiap Klub akan bermain melawan Klub lainnya masing-masing 2 kali berdasarkan jadwal Pertandingan yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam pasal (15).
3. Pada babak enam besar, Pertandingan Liga 2 akan dimainkan dalam sistem *double round-robin* di mana setiap Klub akan bermain melawan Klub lainnya masing-masing 2 kali berdasarkan jadwal Pertandingan yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam pasal (15).
4. *play-off* perebutan peringkat 3 dan babak final Pertandingan Liga 2 akan dimainkan dalam format *single match*.
5. Klub pemenang dalam Pertandingan babak final Liga 2 dinyatakan sebagai juara Liga 2.
6. Penetapan hak untuk promosi ke Kompetisi Liga 1 musim 2023/2024 musim penyelenggaraan berikutnya sebagai berikut:
  - a. Klub juara Liga 2;
  - b. Klub peringkat ke-2 Liga 2; dan
  - c. Klub peringkat ke-3 Liga 2.

7. Perolehan poin Klub didapat dari hasil Pertandingan, yang masing-masing adalah sebagai berikut:
  - a. menang, mendapat 3 (tiga) poin;
  - b. seri, mendapat 1 (satu) poin;
  - c. kalah, tidak mendapat poin.
  
8. Penetapan degradasi ke Kompetisi Liga 3 musim penyelenggaraan berikutnya sebagai berikut:
  - a. keseluruhan jumlah Klub degradasi adalah 8 Klub;
    - i. 6 Klub yaitu :
      1. Klub peringkat 8 dan 9 pada grup barat;
      2. Klub peringkat 9 dan 10 pada grup tengah;
      3. Klub peringkat 8 dan 9 pada grup timur;
    - ii. 2 Klub lainnya akan dilakukan perhitungan yaitu:
      1. poin;
      2. produktifitas gol;
      3. poin *fair play*, diantara :
        - i. Klub peringkat 7 pada grup barat;
        - ii. Klub peringkat 8 pada grup tengah;
        - iii. Klub peringkat 7 pada grup timur.

Khusus untuk Klub peringkat ke-8 grup tengah, hasil Pertandingan dengan Klub peringkat terbawah (peringkat ke-10 pada babak akhir pendahuluan) tidak dihitung poin menang, maupun seri termasuk produktifitas gol (gol kandang dan tandang) dan poin *fair play* (kartu kuning dan kartu merah).

### III. REGULASI TEKNIS

#### PASAL 10

#### BABAK PENDAHULUAN

1. Babak pendahuluan diikuti oleh 28 Klub yang terbagi dalam 3 grup sebagai berikut:

GRUP BARAT	GRUP TENGAH	GRUP TIMUR
Karo United	FC Bekasi City	Babel United (PERSIPAL)
PERSERANG Serang	Nusantara United	Kalteng Putra
PSKC	PERSEGRES (Gresik United)	PERSEWAR
PERSIRAJA Banda Aceh	PERSEKAT	PERSIBA
PSDS Deli Serdang	PERSELA Lamongan	PERSIPURA Jayapura
PSMS Medan	PERSIJAP	PSBS
PSPS Riau	PERSIKAB KAB Bandung	PS Deltras Sidoarjo
Semen Padang	PERSIPA	Putra Delta Sidoarjo
Sriwijaya FC	PSCS Cilacap	Sulut United
	PSIM Yogyakarta	

2. Pertandingan di babak pendahuluan dimainkan dengan *sistem double round robin* di mana setiap Klub akan memainkan 2 Pertandingan melawan setiap Klub lainnya di grup masing-masing.
3. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game*, Manual dan Pasal (15) Peraturan.
4. Penentuan peringkat di Klasemen ditentukan sebagai berikut:
  - a. jumlah poin yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan;

- b. apabila terdapat dua Klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria dan urutan sebagai berikut:
- i. *head-to-head* dengan urutan kriteria:
    - a) jumlah poin yang lebih tinggi didapat masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
    - b) selisih gol yang lebih baik dari masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
    - c) jumlah gol memasukkan masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama
    - d) jumlah gol tandang masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan (gol tandang dikalikan 2) yang telah dimainkan hanya di antara 2 Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama.

Jika prosedur *head-to-head* ini tetap tidak dapat menetapkan peringkat bagi tim yang memiliki jumlah poin yang sama, maka berlaku *tie-breaker*, yakni diberlakukan kembali prosedur poin a) sampai c) di atas, khusus untuk dua tim atau lebih yang memiliki jumlah poin yang sama. Jika *tie-breaker* ini pun tidak bisa menetapkan peringkat karena masih memiliki hasil yang sama, maka semua perhitungan yang terjadi dari hasil prosedur *head-to-head* dan *tie-breaker* tersebut diabaikan dan dikembalikan ke posisi sebelum prosedur *head-to-head* dijalankan, selanjutnya berlaku ketentuan berikut:

- ii. selisih gol Klub-Klub terkait dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
- iii. jumlah gol memasukkan dari masing-masing Klub dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;

- iv. nilai lebih rendah dari hasil perhitungan perolehan kartu kuning dan kartu merah dalam seluruh Pertandingan (sesuai dengan Lampiran 1 Penentuan Peringkat *Fair Play*);
  - v. undian, dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh LIB.
5. Klub-Klub yang menempati peringkat 1 dan peringkat 2 dalam Klasemen akhir babak pendahuluan dari masing-masing grup berhak lolos ke babak enam besar.

## PASAL 11

### REGULASI TEKNIS: BABAK ENAM BESAR

1. Babak enam besar diikuti oleh 6 Klub yang terbagi dalam 2 grup. Pembagian grup dalam babak enam besar ditetapkan melalui mekanisme *drawing* yang akan diselenggarakan oleh LIB sebagai berikut:

GRUP X	GRUP Y

2. Pertandingan di babak enam besar dimainkan dengan *sistem double round robin* di mana setiap Klub akan memainkan 2 Pertandingan melawan setiap Klub lainnya di grup masing-masing.
3. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game*, Manual dan Pasal (15) Regulasi.
4. Penentuan peringkat di Klasemen ditentukan sebagai berikut:
- a. jumlah poin yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan;
  - b. apabila terdapat dua Klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka

penentuan peringkat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria dan urutan sebagai berikut:

- i. *head-to-head* dengan urutan kriteria:
  - a) jumlah poin yang lebih tinggi didapat masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
  - b) selisih gol yang lebih baik dari masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
  - c) jumlah gol memasukkan masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
  - d) jumlah gol tandang masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan (gol tandang dikalikan 2) yang telah dimainkan hanya di antara 2 Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama.

Jika prosedur *head-to-head* ini tetap tidak dapat menetapkan peringkat bagi tim yang memiliki jumlah poin yang sama, maka berlaku *tie-breaker*, yakni diberlakukan kembali prosedur poin a) sampai c) di atas, khusus untuk dua tim atau lebih yang memiliki jumlah poin yang sama. Jika *tie-breaker* ini pun tidak bisa menetapkan peringkat karena masih memiliki hasil yang sama, maka semua perhitungan yang terjadi dari hasil prosedur *head-to-head* dan *tie-breaker* tersebut ditiadakan dan dikembalikan ke posisi sebelum prosedur *head-to-head* dijalankan, selanjutnya berlaku ketentuan berikut:

- ii. selisih gol Klub-Klub terkait dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
- iii. jumlah gol memasukkan dari masing-masing Klub dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;

- iv. nilai lebih rendah dari hasil perhitungan perolehan kartu kuning dan kartu merah dalam seluruh Pertandingan (sesuai dengan Lampiran 1 Penentuan Peringkat *Fair Play*);
  - v. undian, dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh LIB.
5. Klub-Klub yang menempati peringkat 1 dalam Klasemen akhir babak enam besar dari masing-masing grup berhak lolos ke babak final.
  6. Klub-Klub yang menempati peringkat 2 dalam Klasemen akhir babak enam besar dari masing-masing grup berhak lolos ke babak *play off* perebutan peringkat 3

## PASAL 12

### REGULASI TEKNIS: BABAK *PLAY-OFF* PEREBUTAN PERINGKAT 3

1. Babak *play-off* perebutan peringkat 3 diikuti oleh 2 Klub, Pertandingan dimainkan dengan sistem *single match* di Stadion yang ditetapkan oleh LIB.

NP	PERTANDINGAN
<i>Play-Off</i>	Peringkat ke-2 Grup X vs Peringkat Ke-2 Grup Y

2. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game, Manual*, Pasal (15) dan Pasal (16) dan pasal (17) Regulasi.

## PASAL 13

### REGULASI TEKNIS: BABAK FINAL

1. Babak final diikuti oleh 2 Klub, Pertandingan dimainkan dengan sistem *single match* di Stadion yang ditetapkan oleh LIB.

NP	PERTANDINGAN
Final	Peringkat ke-1 Grup X vs Peringkat Ke-1 Grup Y

2. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game, Manual*, Pasal (15) dan Pasal (16) dan pasal (17) Peraturan.

## PASAL 14

### PERTANDINGAN

1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan *Laws of the Game 2022/2023* yang dibuat oleh *International Football Association Board (IFAB)* dan diterbitkan oleh FIFA.
2. Seluruh Pertandingan diselenggarakan dengan penonton sesuai ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku di wilayah Pertandingan.
3. Diperbolehkan sebanyak-banyaknya 5 Pemain cadangan yang terdaftar dalam Daftar Susunan Pemain (DSP) dapat bermain dalam Pertandingan. Dalam proses kesempatan waktu pergantian Pemain, wasit cadangan harus menggunakan papan pergantian Pemain di mana terdapat nomor di kedua sisinya.
4. Mekanisme waktu pergantian Pemain saat Pertandingan hanya dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. saat permainan berlangsung (2x45 menit), setiap Klub hanya memiliki 3 kali kesempatan waktu pergantian Pemain di mana dalam satu kesempatan waktu pergantian bisa melakukan hingga maksimal lima pergantian Pemain, tergantung kepada kuota pergantian Pemain yang tersisa;
  - b. pada masa jeda babak pertama, Klub diperbolehkan melakukan pergantian Pemain sepanjang masih memiliki kuota pergantian Pemain. Pergantian pada masa jeda ini tidak mengurangi jumlah 3 kali kesempatan waktu pergantian Pemain pada saat permainan berlangsung seperti tercantum di Pasal 14 ayat (4) huruf (a).

5. Pertandingan hanya dapat dimulai bila kedua tim minimal memiliki 7 Pemain di lapangan, termasuk penjaga gawang.
6. Pertandingan tidak dapat dimulai atau diteruskan jika salah satu tim memiliki kurang dari 7 Pemain di Lapangan Pertandingan.

## PASAL 15

### DURASI PERTANDINGAN

1. Durasi pertandingan babak pendahuluan dan babak enam besar adalah sebagai berikut:
  - a. Pertandingan berlangsung selama 90 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 45 menit (waktu normal). Pertandingan dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kecuali ditetapkan lain dalam *official match countdown* yang dirilis *match commissioner* di masing-masing Pertandingan, Pemain kedua kesebelasan mulai memasuki lapangan bersama dengan perangkat Pertandingan (prosesi seremoni Pertandingan), selambat-lambatnya 5 menit sebelum *kick-off* Pertandingan;
  - b. Interval waktu jeda selama 15 menit dihitung dari peluit akhir babak pertama sampai dengan peluit awal babak kedua. Pada menit ke-12 interval waktu jeda Pertandingan dihitung dari peluit akhir babak pertama, kedua tim sudah harus meninggalkan ruang ganti untuk bersiap memulai babak kedua;
  - c. Kelalaian pihak yang mengakibatkan keterlambatan pada dimulainya Pertandingan (*delayed kick-off*) babak pertama dan/atau *delayed kick-off* babak kedua lebih dari 90 detik akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - d. Untuk menghindari keraguan terkait jam *kick-off*, Klub dan perangkat Pertandingan mengacu pada sinkronisasi Waktu Indonesia Barat dari perhitungan GMT+7 yang ditetapkan oleh Divisi *Football Event* LIB.

2. Durasi Pertandingan dalam babak *play off* perebutan peringkat 3 adalah sebagai berikut:
  - a. Pertandingan berlangsung selama 90 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 45 menit (waktu normal). Pertandingan dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kecuali ditetapkan lain dalam *official match countdown* yang dirilis *match commissioner* di masing-masing Pertandingan, Pemain kedua kesebelasan mulai memasuki lapangan bersama dengan perangkat Pertandingan (prosesi seremoni Pertandingan), selambat-lambatnya 5 menit sebelum *kick-off* Pertandingan;
  - b. Interval waktu jeda selama 15 menit dihitung dari peluit akhir babak pertama sampai dengan peluit awal babak kedua. Pada menit ke-12 interval waktu jeda Pertandingan dihitung dari peluit akhir babak pertama, kedua tim sudah harus meninggalkan ruang ganti untuk bersiap memulai babak kedua;
  - c. Kelalaian pihak yang mengakibatkan keterlambatan pada dimulainya Pertandingan (*delayed kick-off*) babak pertama dan/atau *delayed kick-off* babak kedua lebih dari 90 detik akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - d. Untuk menghindari keraguan terkait jam *kick-off*, Klub dan perangkat Pertandingan mengacu pada sinkronisasi Waktu Indonesia Barat dari perhitungan GMT+7 yang ditetapkan oleh Divisi *Football Event* LIB;
  - e. Apabila dalam waktu normal Pertandingan berakhirimbang maka dilanjutkan dengan babak *extra time* yang diatur dalam pasal (16);
  - f. Apabila dalam babak *extra time* berakhirimbang maka dilanjutkan dengan tendangan dari titik pinalti yang diatur dalam Pasal (17).
  
3. Durasi Pertandingan dalam babak final adalah sebagai berikut:
  - a. Pertandingan berlangsung selama 90 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 45 menit (waktu normal). Pertandingan dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kecuali ditetapkan lain dalam *official match countdown* yang dirilis *match commissioner* di

masing-masing Pertandingan, Pemain kedua kesebelasan mulai memasuki lapangan bersama dengan perangkat Pertandingan (prosesi seremoni Pertandingan), selambat-lambatnya 5 menit sebelum *kick-off* Pertandingan;

- b. Interval waktu jeda selama 15 menit dihitung dari peluit akhir babak pertama sampai dengan peluit awal babak kedua. Pada menit ke-12 interval waktu jeda Pertandingan dihitung dari peluit akhir babak pertama, kedua tim sudah harus meninggalkan ruang ganti untuk bersiap memulai babak kedua;
- c. Kelalaian pihak yang mengakibatkan keterlambatan pada dimulainya Pertandingan (*delayed kick-off*) babak pertama dan/atau *delayed kick-off* babak kedua lebih dari 90 detik akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- d. Untuk menghindari keraguan terkait jam *kick-off*, Klub dan perangkat Pertandingan mengacu pada sinkronisasi Waktu Indonesia Barat dari perhitungan GMT+7 yang ditetapkan oleh Divisi *Football Event* LIB.
- e. Apabila dalam waktu normal Pertandingan berakhir imbang maka dilanjutkan dengan babak *extra time* yang diatur dalam pasal (16);
- f. Apabila dalam babak *extra time* berakhir imbang maka dilanjutkan dengan tendangan dari titik pinalti yang diatur dalam Pasal (17).

## PASAL 16


### EXTRA TIME

1. Jika tidak ada Klub yang menjadi pemenang pada saat berakhirnya waktu normal Pertandingan babak *play-off* perebutan peringkat 3 dan Pertandingan babak final maka Pertandingan akan dilanjutkan dengan *extra time*.
2. Durasi selama 30 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 15 menit dengan interval waktu jeda 5 menit dihitung dari peluit akhir babak kedua waktu normal.
3. Jika tidak ada pemenang setelah *extra time* berakhir maka Pertandingan dilanjutkan dengan tendangan dari titik penalti dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam *Laws of the Game*. Apabila adu tendangan penalti tidak dapat diselesaikan karena kondisi cuaca atau alasan lain diluar kemampuan, maka ketentuan Pasal (19) Peraturan ini berlaku.

## PASAL 17

### TENDANGAN DARI TITIK PENALTI

Apabila waktu *extra time* berakhir hasil Pertandingan masihimbang, maka untuk menentukan pemenang dilakukan melalui tendangan dari titik penalti dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam *Laws of the Game 2022/2023*.



## PASAL 18

### PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PERTANDINGAN

1. Apabila Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai waktu yang telah ditetapkan karena alasan *force majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan di Stadion yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam dan lainnya, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
  - a. *Match Commissioner* memutuskan bahwa Pertandingan ditunda selama durasi sekurang-kurangnya 30 menit. Selama waktu penundaan ini, wasit dapat memutuskan apabila Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir;
  - b. setelah penundaan selama 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, dapat dilakukan penambahan penundaan waktu selama 30 menit berikutnya apabila menurut penilaian wasit penundaan kedua ini akan membuat Pertandingan dapat dimulai atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dibatalkan. Selama waktu penundaan kedua ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir;
  - c. setelah penundaan selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit akan menyatakan Pertandingan dibatalkan.
2. Selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit untuk membatalkan Pertandingan tersebut, LIB harus memutuskan dengan mempertimbangkan seluruh aspek, terkait status Pertandingan tersebut. Jika terdapat indikasi pelanggaran disiplin atas batalnya Pertandingan tersebut, dapat dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI.
3. Keputusan yang dibuat oleh LIB sesuai dengan Pasal (18) ayat (2) bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan banding.

## PASAL 19

### PERTANDINGAN TERHENTI

1. Apabila Pertandingan terhenti sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena alasan *force majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan di Stadion yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam, tingkah laku buruk atau kericuhan penonton dan lainnya yang menyebabkan Pertandingan tidak dapat dijalankan dengan baik, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
  - a. Pertandingan dihentikan selama durasi 30 menit. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dilanjutkan sebelum waktu penghentian tersebut berakhir;
  - b. setelah dihentikan selama 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, dapat dilakukan penambahan penghentian waktu selama 30 menit berikutnya apabila menurut penilaian wasit penghentian kedua ini akan membuat Pertandingan dapat dilanjutkan atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dihentikan. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penghentian tersebut berakhir;
  - c. setelah penghentian selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit menyatakan Pertandingan ditunda. Apabila wasit menyatakan demikian, *Match Commissioner* harus segera memberikan laporan tertulis kepada LIB mengenai keputusan tersebut;
  - d. selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit terhadap penundaan Pertandingan sebagaimana diatur dalam huruf c di atas, LIB harus memutuskan status Pertandingan berdasarkan laporan yang diterima dari *Match Commissioner*. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek, LIB harus menentukan apakah akan dilakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) terhadap Pertandingan tersebut dan kemudian dijalankan sampai selesai atau keputusan lainnya. Keputusan LIB tersebut bersifat final dan mengikat dan terhadapnya tidak dapat dilakukan banding.

2. Apabila sesuai dengan ayat (1) huruf d Pasal ini, LIB memutuskan untuk melakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) untuk melanjutkan Pertandingan yang tertunda sampai selesai, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pertandingan dimulai kembali dengan hasil yang sama dengan pada saat menit di mana Pertandingan dihentikan. Jika Pertandingan dihentikan pada saat waktu normal sedang berjalan maka Pertandingan dimulai kembali dengan melakukan *dropped ball* di posisi terakhir bola dimainkan saat Pertandingan dihentikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan b Pasal ini;
  - b. Pertandingan dimulai kembali dengan Pemain yang sama baik yang berada di lapangan maupun yang berstatus sebagai Pemain cadangan;
  - c. Klub-Klub yang terlibat tidak diperbolehkan melakukan penambahan atau pergantian komposisi Pemain cadangan yang terdaftar pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
  - d. jumlah pergantian Pemain harus sesuai dengan kondisi pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
  - e. Pemain yang terkena kartu merah dalam Pertandingan yang dihentikan/ditunda tersebut tidak dapat digantikan dengan Pemain lainnya;
  - f. seluruh kartu yang diberikan sebelum Pertandingan diputuskan dihentikan/ditunda tetap berlaku untuk sisa waktu Pertandingan yang dilanjutkan;
  - g. waktu *kick-off*, tanggal dan tempat Pertandingan lanjutan diputuskan oleh LIB.
  
3. Apabila Pertandingan ditetapkan untuk dilanjutkan dan pelaksanaannya disela oleh jadwal Pertandingan berikutnya dari salah satu Klub yang bermain di Pertandingan yang tertunda tersebut, maka seluruh sanksi disiplin yang terkait kartu kuning yang diperoleh pada Pertandingan yang terhenti tersebut ditangguhkan, sedangkan sanksi disiplin akibat kartu merah dinyatakan tetap berlaku.

4. Apabila berdasarkan Pasal (19) ayat (1) huruf d Pertandingan ditetapkan selesai dan hasil Pertandingan disahkan oleh LIB, maka seluruh pencatatan pencetak gol yang tercipta dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.
5. Apabila berdasarkan Pasal (19) ayat (1) Pertandingan ditetapkan selesai oleh wasit, tanpa melalui prosedur ayat (1) huruf a sampai d, maka *Match Commissioner* segera memberikan laporan kepada LIB untuk diputuskan status Pertandingan tersebut selambat-lambatnya 2 jam sejak Pertandingan dihentikan.
6. Apabila Pertandingan dihentikan karena alasan salah satu Klub bermain dengan kurang dari 7 Pemain, Pertandingan harus dihentikan dan Klub lawan dinyatakan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub yang kekurangan Pemain tersebut kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir. Seluruh pencatatan pencetak gol dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.



## PASAL 20

### PERTANDINGAN TERHENTI KARENA KLUB MENOLAK BERTANDING

1. Apabila Pertandingan dihentikan oleh wasit sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena Klub menolak untuk melanjutkan Pertandingan atau meninggalkan lapangan permainan sebelum Pertandingan selesai, maka Pertandingan dinyatakan selesai. LIB kemudian akan menyatakan dan memutuskan Klub lawan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub bersangkutan kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir.
2. Wasit memiliki waktu 5 menit untuk memutuskan apakah Pertandingan dapat dinyatakan selesai karena Klub menolak untuk melanjutkan Pertandingan atau tidak.
3. Sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI dan ketentuan-ketentuan lain yang mengikat Klub yang menyebabkan terhentinya Pertandingan berdasarkan Pasal ini dapat diberikan oleh Komite Disiplin PSSI.
4. Seluruh pencatatan gol dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.

## PASAL 21

### STADION

1. Stadion yang akan digunakan oleh Klub harus dinominasikan dan disampaikan secara tertulis di formulir penetapan stadion (sebanyak-banyaknya 2 stadion).
2. Seluruh stadion harus memenuhi ketentuan regulasi stadion PSSI edisi 2021 dan hasil inspeksi yang ditetapkan oleh LIB serta mendapatkan persetujuan LIB untuk digunakan di Liga 2.
3. LIB memiliki hak untuk menolak nominasi stadion yang disampaikan oleh Klub dan meminta Klub untuk memainkan Pertandingan di stadion lain di kota atau daerah yang sama atau berdekatan dari kota atau daerah tempat Klub berada atau di tempat netral.
4. Selama berlangsungnya Liga 2, Klub harus memainkan Pertandingan di Stadion-stadion yang telah disetujui oleh LIB.
5. Setiap Stadion hanya dapat digunakan maksimal oleh 2 tim Liga 2 sebagai *home base* Pertandingan.
6. LIB berhak melakukan inspeksi di setiap saat sebelum dan pada saat berlangsungnya Liga 2 untuk memastikan kondisi Stadion sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.

NO	KLUB	STADION	KOTA/ KAB.
1	Babel United (PERSIPAL)	Gawalise	Palu
2	FC Bekasi City	Patriot Chandra Bhaga	Bekasi
3	Kalteng Putra FC	Tuah Pahoe	Palangkaraya
4	Karo United	Teladan	Medan
5	Nusantara United	Moch. Soebroto	Magelang
6	PERSEGRES (Gresik United)	Gelora Joko Samudro	Gresik
7	PERSEKAT	Tri Sanja	Slawi
8	PERSELA Lamongan	Surajaya	Lamongan
9	PERSERANG Serang	Maulana Yusuf	Serang
10	PERSEWAR	Mandala	Jayapura
11	PERSIBA	Batakan	Balikpapan
12	PERSIJAP Jepara	Gelora Bumi Kartni	Jepara
13	PERSIKAB Kab. Bandung	Si Jalak Harupat	Bandung
14	PERSIPURA Jayapura	Lukas Enembe	Jayapura
15	PERSIRAJA Banda Aceh	Harapan Bangsa	Banda Aceh
		H. Dimurthala	Lampineung
16	PERSIPA Pati	Joyokusumo	Pati
		Gelora Bumi Kartni	Jepara
17	PSBS	Sultan Agung	Bantul
18	PSCS	Wijaya Kusuma	Cilacap
19	PSDS Deli Serdang	Baharuddin Siregar	Lubuk Pakam
20	PSMS Medan	Teladan	Medan
21	PSIM Yogyakarta	Mandala Krida	Yogyakarta
		Sultan Agung	Bantul
22	PSKC	Si Jalak Harupat	Bandung
23	PSPS Riau	Stadion Utama Riau	Pekanbaru
		Kaharuddin Nasution	Pekanbaru
24	Putra Delta Sidoarjo	Jala Krida AAL Bumimoro	Surabaya
25	PS Deltras Sidoarjo	Gelora Delta	Sidoarjo
26	Semen Padang	H. Agus Salim	Padang
27	Sriwijaya FC	Bumi Sriwijaya	Palembang
		Atletik 1 Jakabarig	Palembang
28	Sulut United	Klabat	Manado

## PASAL 22

### LAPANGAN PERMAINAN

1. LIB memastikan lapangan permainan dalam kondisi yang siap dan layak untuk pelaksanaan Pertandingan.
2. Lapangan Permainan tidak boleh dipergunakan untuk aktivitas dan kegiatan selain Latihan resmi sejak 48 jam sebelum *Kick-Off* Pertandingan.
3. Sesuai dengan *Laws of the Game*, lapangan permainan yang dipergunakan di Liga 2 harus seluruhnya menggunakan rumput alami atau seluruhnya rumput sintetis (artifisial) atau kombinasi antara rumput alami dan artifisial (*hybrid*). Lapangan dengan rumput sintetis harus berwarna hijau dan memenuhi kriteria *FIFA Quality Programme for Football Turf* atau *International Match Standard*.
4. Permukaan lapangan permainan harus rata dan ketinggian rumput lapangan secara umum tidak lebih dari 30 mm. Apabila diperlukan, wasit atau *Match Commissioner* dapat meminta kepada panitia penyelenggara untuk mengurangi ketinggian rumput yang akan digunakan untuk Pertandingan dan latihan resmi di Stadion.
5. Lapangan permainan boleh diberi motif hanya dengan menggunakan Teknik refleksi cahaya dengan tetap memastikan ketinggian rumput harus sama di seluruh area lapangan. Teknik motif lapangan dengan tebal-tipis yang mengakibatkan tinggi rumput mengalami perbedaan tidak diperkenankan.
6. Keputusan perlu atau tidaknya melakukan penyiraman lapangan pada: 1 jam sebelum latihan resmi, 3 jam dan/atau 1 jam dan/atau 20 menit sebelum *kick-off* berada di tangan *Match Commissioner*.

7. Apabila LIB mempertimbangkan bahwa lapangan permainan tidak layak digunakan karena alasan penggunaan lapangan di luar kegiatan Pertandingan dan kendala perizinan, maka LIB segera memberitahukan secara resmi kepada Klub selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan.
8. *Match Commissioner* akan melakukan inspeksi terhadap Stadion 2 hari sebelum hari Pertandingan dan memastikan seluruh hal telah sesuai dengan *Laws of the Game*. Jika kondisi lapangan permainan termasuk ukuran gawang dan lapangan tidak sesuai dengan *Laws of the Game*, *Match Commissioner* akan memberikan instruksi kepada panitia penyelenggara Pertandingan untuk melakukan perbaikan atau penggantian.
9. Apabila terdapat keraguan terkait dengan kondisi lapangan permainan sebelum Pertandingan, wasit akan memutuskan apakah lapangan permainan dapat digunakan atau tidak. Dalam hal wasit memutuskan Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal (18)



## PASAL 23

### PEMANASAN (*WARMING-UP*)


1. Setiap Klub berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemanasan (*warming up*) di lapangan permainan sebelum dimulainya Pertandingan kecuali karena alasan cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan *warming up* dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
  - a. setiap tim menggunakan setengah luas lapangan permainan yang berdekatan dengan bangku cadangan tim yang bersangkutan;
  - b. *warming up* dimulai sejak 50 menit hingga 20 menit sebelum *kick-off*;
  - c. durasi *warming up* adalah 30 menit;
  - d. pada kondisi hujan atau kondisi area depan gawang kurang baik *Match Commissioner* berhak melarang penjaga gawang melakukan pemanasan di area tersebut dan diarahkan ke area lainnya;
  - e. ketentuan dalam ayat ini berlaku untuk keseluruhan Pemain yang akan bermain di Pertandingan.
  
2. Selama durasi Pertandingan, tidak lebih dari 6 Pemain cadangan dari masing-masing Klub diperbolehkan melakukan pemanasan pada saat yang bersamaan tetapi tidak diperbolehkan menggunakan bola (kecuali untuk penjaga gawang). Tempat *warming up* berada di tempat yang telah ditentukan oleh *Match Commissioner*. Pemain dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 Ofisial yang terdaftar di formulir Pertandingan.
  
3. Jika Klub meminta dilakukan *cooling down* di lapangan permainan setelah Pertandingan, maksimal dilakukan 20 menit dengan hanya diperkenankan melibatkan Pemain yang bertanding. *Match Commissioner* berhak menolak dilakukan *cooling down* jika Klub dinilai melakukan sesi Latihan tambahan untuk seluruh Pemain yang bertanding dan tidak bertanding, serta bila kondisi lapangan dinilai membutuhkan istirahat.

## PASAL 24

### LATIHAN RESMI (*OFFICIAL TRAINING*) DI STADION

1. Setiap Klub yang bertanding diperbolehkan untuk melakukan latihan resmi di Stadion tempat Pertandingan akan dimainkan pada 1 hari sebelum Pertandingan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan lapangan. Waktu latihan tidak boleh berlangsung lebih dari 1 jam dan dilakukan di waktu yang sama dengan waktu *kick-off*, status tim tamu mendapat prioritas dalam hal pemilihan waktu atau waktu lain yang disepakati.
2. Bila stadion Pertandingan menggunakan rumput sintetis, Klub tamu berhak untuk melakukan latihan resmi di stadion pada 1 dan/atau 2 hari sebelum Pertandingan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 2 kali latihan resmi pada 2 dan 1 hari sebelum Pertandingan dengan durasi masing-masing selama 60 menit;
  - b. 1 kali latihan resmi pada 1 hari sebelum Pertandingan dengan durasi 120 menit.
3. Klub tuan rumah wajib menyediakan Stadion untuk latihan resmi sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Klub tamu. Klub tamu wajib menyampaikan jadwal latihan resmi di Stadion kepada Klub tuan rumah selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan latihan resmi tersebut.
4. Pada babak pendahuluan dan enam besar, setiap Klub hanya mendapatkan 1 kali kesempatan melakukan Latihan resmi (*official training*) di stadion, Klub tamu wajib menyampaikan jadwal latihan resmi di Stadion kepada Klub tuan rumah penyelenggara selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan latihan resmi tersebut.
5. Lapangan permainan harus disiapkan sesuai dengan kondisi seperti Pertandingan dalam sesi latihan resmi ini.

6. Dalam hal lapangan permainan tidak dalam kondisi baik, paling lambat H-2 dari Pertandingan, *match commissioner* dapat membatalkan sesi latihan resmi di Stadion, dengan meminta kedua tim hanya melakukan inspeksi dan Familiarisasi Stadion dengan menggunakan sepatu *jogging*. Sesi Latihan resmi dipindahkan ke lapangan lain yang disetujui LIB dan harus disiapkan oleh Klub tuan rumah.
7. Jika kedua Klub atau salah satu Klub memilih untuk tidak melakukan latihan resmi di Stadion, Klub bersangkutan wajib memberitahukan kepada *match commissioner* tentang waktu latihan resmi di lapangan latihan yang disetujui oleh LIB. Latihan ini akan dianggap sebagai latihan resmi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini.
8. Perangkat Pertandingan diperbolehkan melakukan latihan di Stadion tempat Pertandingan pada 1 hari sebelum Pertandingan dengan waktu yang berbeda dengan waktu latihan kedua tim yang akan bertanding.
9. Klub tuan rumah wajib menyiapkan ruang ganti untuk Klub di Stadion dan 1 unit *ambulance* serta paramedis pada saat sesi latihan resmi.
10. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



## PASAL 25

### LAPANGAN LATIHAN

1. Klub tuan rumah dapat memberikan rekomendasi atau informasi terkait keperluan Klub tamu yang ingin menyewa lapangan untuk menggelar latihan di luar sesi Latihan resmi di Stadion.
2. Seluruh biaya sewa lapangan latihan menjadi tanggungan Klub masing-masing. Transportasi lokal disediakan oleh Klub tuan rumah hanya jika latihan dilakukan pada H-2, H-1, dan hari Pertandingan.

## PASAL 26

### BOLA

1. Setiap Pertandingan wajib menggunakan bola resmi Liga 2.
2. Bola resmi disediakan oleh LIB dan akan didistribusikan kepada setiap Klub dengan jumlah 10 bola untuk setiap Klub sebelum Liga 2 dimulai.
3. Setiap Klub diwajibkan untuk membawa bola resmi Liga 2 yang akan digunakan untuk Latihan resmi pada saat melakukan Pertandingan.
4. Setiap Klub tuan rumah penyelenggara Pertandingan disediakan 8 buah *match ball* oleh LIB, Klub tuan rumah wajib menjaga kondisi bola resmi yang diberikan oleh LIB (tidak diperkenankan membubuhkan tulisan atau mencoret bola yang digunakan untuk Pertandingan).
5. Setiap Klub dilarang menggunakan bola selain bola resmi pada saat sesi latihan resmi dan pemanasan sebelum Pertandingan di Stadion.
6. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

## IV. PROSEDUR PERTANDINGAN

### PASAL 27

#### FORMULIR PERTANDINGAN

1. Klub akan menerima Daftar Pemilihan Pemain (DPP) pada saat *match coordination meeting*. DPP digunakan untuk memperoleh informasi dari Klub mengenai komposisi dan jumlah Pemain yang akan digunakan, status Pemain yang dapat dimainkan, nama dan nomor punggung tiap Pemain beserta komposisi dan jumlah Oficial Klub.
2. Klub menentukan 11 Pemain utama dan 10 Pemain cadangan. Nama dan nomor punggung yang digunakan harus sesuai dengan yang tertera pada DPP. Khusus untuk penjaga gawang dan kapten harus diberikan tanda khusus.
3. DPP diserahkan oleh Klub dan diterima oleh *Match Commissioner* selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off* dari Pertandingan terkait yang wajib ditandatangani oleh manajer dan pelatih kepala Klub yang bersangkutan.
4. Daftar Susunan Pemain (DSP) masing-masing Klub yang telah diinput dalam sistem LIAS diserahkan oleh *Match Commissioner* kepada masing-masing manajer Klub selambat-lambatnya 60 menit sebelum *kick-off*.
5. Setelah kedua Klub mengisi, melengkapi, menandatangani dan mengembalikan DPP kepada *Match Commissioner* dan Pertandingan belum dimulai, diperbolehkan adanya perubahan/pergantian Pemain dengan alasan apapun dalam DPP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. jika terdapat salah satu dari 11 Pemain utama yang terdaftar pada DSP digantikan karena alasan apapun, maka hanya dapat digantikan oleh salah satu di antara 10 Pemain cadangan yang terdaftar pada DSP;
  - b. manajer Klub dan/atau pelatih segera menyampaikan perubahan tersebut kepada *Match Commissioner*;

- c. Pemain yang digantikan tersebut tidak diperbolehkan untuk bermain. Klub tetap diperbolehkan untuk melakukan 5 pergantian Pemain selama Pertandingan;
  - d. Pemain yang terdaftar sebagai cadangan dalam DSP tidak dapat digantikan. Dalam hal terdapat Pemain cadangan yang tidak dapat bermain karena alasan apapun, maka akan mengurangi jumlah Pemain cadangan yang terdaftar dalam DSP;
  - e. Khusus penjaga gawang yang terdaftar pada DSP tidak dapat bermain karena cedera, maka hanya dapat digantikan oleh penjaga gawang yang namanya tidak terdaftar pada DSP tetapi telah didaftarkan oleh Klub untuk penyelenggaraan Liga 2.
6. *Match commissioner* harus memberitahukan perubahan DSP kepada masing-masing Klub yang bertanding segera setelah persetujuan terhadap perubahan/pergantian tersebut dilakukan.
7. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI.



## PASAL 28

### PROTOKOL PERTANDINGAN


1. Klub yang bertanding harus sudah berada di Stadion selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off*.
2. Klub wajib tepat waktu dalam mengikuti dan menaati serangkaian *Official Match Countdown* yang dirilis oleh *match commissioner* sejak 90 menit menuju *kick-off* Pertandingan tanpa pengecualian.
3. Sebelum kedua Klub memasuki lapangan, *anthem* Liga 2 harus dimainkan untuk mengiringi Pemain masuk ke dalam lapangan.
4. Dalam seluruh Pertandingan Liga 2, Pemain melakukan jabat tangan dengan Pemain dari Klub lawan dan perangkat Pertandingan setelah seremoni Pertandingan dan setelah Pertandingan selesai.
5. *VIP handshake* diperkenankan dilakukan pada Pertandingan dengan ketentuan maksimal 5 orang VIP yang dapat turun ke lapangan melakukan prosesi jabat tangan dengan Pemain dan perangkat Pertandingan setelah seremoni Pertandingan. Pelaksanaan ini mempengaruhi tata urutan waktu dalam *Official Match Countdown* namun tidak boleh membuat *delay kick-off* Pertandingan.
6. Jika terdapat *Moment of silence* (Mengheningkan cipta karena ada situasi berduka), dilakukan pada saat setelah seremoni Pertandingan dan sesaat sebelum *kick-off*, dengan komando pelaksanaan dipimpin oleh wasit.
7. Jika terdapat aktivasi komersial atau acara khusus mendekati *kick-off*, hanya dapat digelar hingga maksimal 2 menit sebelum prosesi seremoni Pertandingan (sebelum *march-in*).

## PASAL 29

### TEAM BENCH (BANGKU CADANGAN) DAN TECHNICAL AREA

1. Hanya 8 Ofisial dan 10 Pemain cadangan yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan tim. Nama-nama dari personel tersebut dan fungsinya harus terdaftar pada DSP dan mendapatkan pengesahan dari *Match Commissioner*. Setiap personel tersebut wajib menggunakan akreditasi yang sudah diterbitkan oleh LIB dan dipakai setiap saat di tempat yang mudah untuk dilihat. *Match Commissioner* dan/atau wasit dapat melakukan pengusiran terhadap personel yang tidak berhak berada di bangku cadangan tim serta memastikan personel yang berada di bangku cadangan tim bukan personel atau orang yang tidak memiliki kompetensi atau kepentingan.
2. Ofisial yang wajib duduk di bangku cadangan tim adalah pelatih kepala dan dokter.
3. Personel yang berhak duduk di bangku cadangan wasit adalah wasit cadangan, *general coordinator* dan *media officer*.
4. Seluruh personel yang duduk di bangku cadangan tim harus menggunakan pakaian yang kontras dengan Seragam Klub yang bertanding serta Seragam wasit dan telah diputuskan dalam *match coordination meeting*.
5. Klub tuan rumah akan menempati bangku cadangan sebelah kiri (dilihat dari tribun utama yang terletak di belakang bangku cadangan).
6. Hanya 1 orang (pelatih kepala atau Ofisial lain yang terdaftar dalam formulir Pertandingan) yang dapat memberikan instruksi taktis dari dalam *technical area* kepada Pemain yang bermain selama Pertandingan berlangsung dan segera setelah memberikan instruksi wajib untuk segera kembali duduk ke bangku cadangan tim.

7. Seluruh pihak tidak diperbolehkan untuk merokok dalam bentuk dan jenis rokok apapun termasuk rokok elektrik di *technical area*.
8. Pemain (termasuk Pemain cadangan/Pemain yang telah digantikan dan Pemain yang terkena kartu merah) tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat komunikasi elektronik dalam bentuk apapun (kecuali jika EPTS (*Electronic Performance and Tracking Systems*) diperbolehkan). Penggunaan EPTS harus sesuai dengan *Laws of the Game*.
9. Penggunaan alat komunikasi elektronik oleh Ofisial diperbolehkan di mana hal tersebut berhubungan langsung dengan keselamatan Pemain atau untuk alasan taktik/teknis kepelatihan dalam ukuran yang kecil, *mobile*, atau alat yang bisa digenggam (contoh: *handy talky* dan komputer tablet). Perangkat Pertandingan berhak untuk meminta Ofisial menghentikan penggunaan alat elektronik tersebut jika ditemukan fakta bahwa digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan *Laws of the Game* dan regulasi.
10. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



## V. PEMAIN DAN OFISIAL

### PASAL 30

#### PEMAIN

1. Klub wajib menjamin bahwa seluruh Pemain memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terdaftar di Klub dan PSSI sesuai dengan RSTP dan Peraturan PSSI yang berlaku;
  - b. terdaftar di LIB berdasarkan pendaftaran oleh Klub yang sesuai dengan Peraturan Kompetisi.
2. Individu yang memenuhi kriteria dalam Pasal 30 ayat (1) adalah Pemain yang sah untuk dapat bermain di Liga 2.
3. Seorang Pemain dinyatakan tidak sah jika:
  - a. ia melanggar Pasal 30 ayat (1);
  - b. ia melanggar Pasal 33 ayat (1) dan (2);
  - c. ia bermain dalam Pertandingan yang bertentangan dengan Peraturan, keputusan Komite Disiplin PSSI atau Kode Disiplin PSSI; atau
  - d. LIB menemukan adanya dokumen yang tidak sah atau keliru yang disampaikan selama pendaftaran.
4. Klub dan Pemain yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penggunaan Pemain tidak sah akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI.
5. Setiap Pemain yang telah mendapatkan pengesahan dari LIB akan mendapatkan akreditasi berupa *ID-card*. Dalam hal terjadi *ID-card* tersebut hilang, rusak, atau memindahtangankan kepada pihak lain, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

## PASAL 31

### PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN

Terdapat 2 periode pendaftaran Pemain dalam Liga 2. LIB akan menyampaikan secara tertulis kepada Klub terhadap setiap periode pendaftaran tersebut.

1. Periode pendaftaran 1 dimulai dari tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022.
2. Periode pendaftaran 2 dimulai dari tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 11 November 2022.



## PASAL 32

### PENDAFTARAN PEMAIN

1. Klub dapat melakukan pendaftaran Pemain sekurang-kurangnya 18 Pemain dan paling banyak 35 Pemain.
2. Klub wajib mendaftarkan sekurang-kurangnya 3 orang penjaga gawang. Terhadap Klub yang tidak memenuhi ketentuan ini, LIB berhak untuk tidak melakukan pengesahan terhadap seluruh Pemain yang didaftarkan.
3. Selama berlangsungnya Liga 2 dan setiap Pertandingan yang dijalani, Pemain wajib menggunakan nama dan nomor punggung yang sama sesuai dengan yang terdaftar. Pemain yang sama tidak diperbolehkan menggunakan nomor punggung yang berbeda dalam setiap Pertandingan. Apabila seorang Pemain pindah ke Klub lain, maka Pemain yang bersangkutan dapat mendaftarkan nomor punggung yang berbeda, selama nomor tersebut masih tersedia. Seluruh hal terkait perubahan nomor punggung harus mendapatkan persetujuan dari LIB.
4. Klub diperbolehkan untuk melakukan pencabutan Pemain dari pendaftaran dengan menyampaikan formulir pencabutan Pemain yang dilakukan dalam LIAS. Pencabutan Pemain tersebut tetap membutuhkan persetujuan dari LIB.
5. Klub dapat melakukan penambahan Pemain sesuai dengan kuota yang masih tersedia hanya pada saat periode pendaftaran Pemain berlangsung sebagaimana diatur dalam pasal (31)

## PASAL 33

### DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN

1. Pemain yang akan didaftarkan dalam LIAS secara *online* adalah Pemain yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Pemain yang didaftarkan dalam LIAS wajib melengkapi biodata dan dokumen sebagai berikut:
  - a. nama punggung;
  - b. nomor punggung;
  - c. posisi;
  - d. nomor kontrak;
  - e. sertifikat vaksin Covid-19 (dosis kedua dan *booster*);
  - f. asuransi (sekurang-kurangnya BPJS) ;
  - g. foto Pemain terbaru dengan komposisi foto setengah badan memakai Seragam pertama Klub (Seragam terlihat utuh) dan menggunakan latar belakang berwarna putih dengan format *PNG* kualitas *high-resolution* (resolusi 1500 x 2102 / 5R / 5 x 7 / 3,8mb);
  - h. KITAS, khusus untuk Pemain asing.
3. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen-dokumen pendaftaran Pemain yang diatur dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan tanggung jawab Klub.
4. Dalam hal-hal tertentu, LIB berhak untuk meminta Klub, Pemain dan/atau *Intermediaries* menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

## PASAL 34

### STATUS PEMAIN

1. Seluruh hal terkait dengan status Pemain mengikuti ketentuan yang diatur dalam RSTP dan Peraturan Pemain PSSI.
2. Seorang Pemain hanya dapat memiliki kontrak dengan, didaftarkan dan bermain untuk 1 Klub dalam pelaksanaan Liga 2.
3. Pemain tidak diperbolehkan memiliki kontrak dengan atau bermain di Klub lain selain Klub yang mendaftarkan Pemain. Klub wajib untuk memastikan bahwa Pemain mereka tidak terikat kontrak atau terdaftar di Klub lain.
4. Apabila terdapat Pemain yang melanggar pasal 30 ayat (1) dan (3) akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI dan dapat dikenakan sanksi larangan bermain sekurang-kurangnya 1 musim kompetisi Liga 2 berikutnya kecuali Pemain yang bersangkutan dapat menyampaikan bukti yang valid. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh LIB, apabila Klub di mana Pemain bermain terbukti tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan ayat (3) Pasal ini, maka:
  - a. Klub di mana Pemain bermain diberikan sanksi setidaknya dinyatakan kalah 0-3 di setiap Pertandingan yang telah dijalankan oleh Klub di mana Pemain yang bersangkutan bermain namun apabila selisih gol pada akhir Pertandingan tersebut lebih besar dari 0-3 maka hasil tersebut yang berlaku;
  - b. Klub di mana Pemain bermain dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
5. PSSI berhak melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran Pemain sebagaimana diatur dalam pasal (33) Ketidaklengkapan dokumen dari Pemain akan mengakibatkan Pemain yang bersangkutan tidak akan disahkan oleh PSSI dan tidak diizinkan untuk ikut serta dalam Pertandingan.

6. Perpindahan Pemain dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
  - a. bagi Pemain yang dalam masa kontraknya ingin berpindah ke Klub lain di Indonesia, harus melalui mekanisme transfer (terdapat kompensasi/ganti rugi pemutusan kontrak yang disepakati bersama dengan Klub lama) atau pinjam (*loan*) yang sesuai dengan Peraturan PSSI dan tidak bertentangan dengan pasal (36);
  - b. Klub yang melakukan penambahan Pemain melalui mekanisme transfer atau pinjam harus menyampaikan permohonan penambahan tersebut melalui SIAP.
  
7. Seluruh hal terkait pengakhiran kontrak dan tindakan berikutnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan PSSI.



## PASAL 35

### PEMINJAMAN PEMAIN

1. Pemain dapat dipinjamkan untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh Klub sebelumnya kepada Klub baru berdasarkan perjanjian tertulis. Aturan berikut berlaku untuk peminjaman Pemain:
  - a. Klub harus membuat perjanjian tertulis yang menjelaskan persyaratan peminjaman ( "perjanjian peminjaman" ). Pemain turut ambil bagian dalam perjanjian peminjaman tersebut (menandatangani perjanjian);
  - b. Pemain dan Klub baru harus menandatangani kontrak yang mencakup durasi dan nilai kontrak. Kontrak ini harus menjelaskan bahwa Pemain tersebut sedang dalam status dipinjamkan;
  - c. selama jangka waktu peminjaman yang disepakati, kewajiban kontraktual antara Pemain dan Klub sebelumnya akan ditangguhkan kecuali jika disepakati lain secara tertulis;
  - d. perjanjian peminjaman dilakukan minimum antara dua periode pendaftaran yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam pasal (31) dengan durasi maksimum satu tahun. Tanggal berakhirnya perjanjian peminjaman tersebut akan jatuh dalam salah satu periode pendaftaran Klub sebelumnya.
  - e. perjanjian peminjaman dapat diperpanjang, tunduk pada jangka waktu minimum dan maksimum di atas sesuai dengan huruf d pada Pasal ini, dengan persetujuan tertulis dari Pemain;
  - f. Klub baru (peminjam) dilarang meminjamkan kembali atau secara permanen mentransfer seorang Pemain ke Klub ketiga.
  
2. Apabila terdapat perjanjian peminjaman yang telah dilakukan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun sebelum ketentuan ini berlaku, maka perjanjian peminjaman harus diperbaharui sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf e.

3. Apabila perjanjian peminjaman antara seorang Pemain dengan Klub baru telah dihentikan secara sepihak sebelum selesainya jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian peminjaman:
  - a. Pemain berhak untuk kembali ke Klub sebelumnya;
  - b. Pemain harus segera memberi informasi kepada Klub sebelumnya tentang penghentian dini dan memutuskan untuk kembali ke Klub sebelumnya atau tidak;
  - c. Jika Pemain memutuskan untuk kembali ke Klub sebelumnya, Klub sebelumnya harus segera mendaftarkan kembali Pemain tersebut pada SIAP. Status peminjaman akan diubah sejak Pemain tersebut didaftarkan kembali.
  
4. Sebuah Klub dapat memiliki maksimal enam Pemain dengan status meminjam pada waktu tertentu waktu selama satu musim;



## PASAL 36

### KONTRAK PEMAIN

1. PSSI menetapkan standar kontrak Pemain yang merujuk kepada RSTP, Regulasi Pemain PSSI, Peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional dan edaran FIFA tentang *Standard Contract Requirement*.
2. Terkait kontrak Pemain dan proteksi terhadap hal tersebut, tanggal di mana Pemain tersebut terdaftar di Klub mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemain yang melakukan perpindahan (transfer) domestik, yang berlaku adalah tanggal ditandatanganinya kontrak sesuai dengan pasal (31).
3. Klub wajib untuk mengikuti dan menghormati hal-hal yang terdapat dalam standar kontrak Pemain dan diperbolehkan untuk membuat penyesuaian sesuai dengan kesepakatan antara Klub dan Pemain. Terhadap penyesuaian tersebut, Klub wajib menyampaikan ke PSSI untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan.
4. PSSI berhak melakukan verifikasi terhadap setiap kontrak yang disampaikan dalam proses pendaftaran Pemain dan memerintahkan perubahan klausul yang terdapat dalam kontrak yang telah dibuat oleh Klub apabila ditemukan terdapat hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika tidak dilakukan perubahan terhadap hal sebagaimana diminta, pengesahan terhadap Pemain yang bersangkutan tidak akan dilakukan sampai dengan seluruh ketentuan yang dimintakan terpenuhi.

## PASAL 37

### OFISIAL

1. Setiap Klub melakukan pendaftaran Oficial melalui LIAS secara *online* mengikuti waktu periode pendaftaran Pemain sebagaimana diatur dalam Regulasi ini.
2. Setiap Klub dapat mendaftarkan sebanyak-banyaknya 14 Oficial, dengan sebelumnya nama-nama yang didaftarkan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
3. Setiap Klub wajib untuk mendaftarkan Oficial dengan jabatan sebagai berikut:
  - a. manajer tim;
  - b. pelatih kepala;
  - c. asisten pelatih;
  - d. *Team media officer*;
  - e. dokter tim.
4. Jabatan setiap Oficial Klub harus sesuai dengan kontrak kerja yang akan di daftarkan di LIAS. Terhadap pelanggaran ayat ini dikenakan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
5. Setiap Klub hanya dapat mendaftarkan 8 Oficial yang dimasukkan dalam formulir Pertandingan dan diperbolehkan duduk di bangku cadangan selama Pertandingan berlangsung.
6. Dari 8 orang Oficial yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan, 2 di antaranya wajib berada di bangku cadangan dalam setiap Pertandingan dengan jabatan sebagai berikut:
  - a. pelatih kepala;
  - b. dokter tim;

Sementara 6 orang Ofisial lainnya dengan salah satu jabatan sebagai berikut:

- c. manajer;
  - d. asisten manajer;
  - e. asisten pelatih;
  - f. pelatih penjaga gawang;
  - g. pelatih fisik;
  - h. tim *media officer*;
  - i. direktur teknik;
  - j. fisioterapis;
  - k. *kit man*;
  - l. analis video;
  - m. dan posisi lain yang dianggap perlu oleh tim.
7. Dalam hal Klub hanya mendaftarkan kurang dari 8 Ofisial atau LIB tidak melakukan pengesahan terhadap Ofisial yang didaftarkan, jumlah Ofisial yang dapat duduk di bangku cadangan akan berkurang secara proporsional.
  8. Setiap Ofisial yang telah mendapatkan pengesahan dari LIB akan mendapatkan akreditasi berupa *ID card*. Dalam hal terjadi *ID card* tersebut hilang, rusak, atau memindahtangankan kepada pihak lain, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  9. Setelah dilakukan pengesahan terhadap Ofisial, Klub diperbolehkan untuk melakukan pergantian Ofisial di setiap saat. Pendaftaran terhadap Ofisial baru tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 hari sebelum Pertandingan terdekat yang akan dijalani oleh Klub dengan mengikuti ketentuan pendaftaran yang ada. Ofisial baru yang telah disahkan tersebut dapat berpartisipasi di Liga 2 setelah mendapatkan *ID card* yang diterbitkan oleh LIB.

10. Terhadap perpindahan Oficial yang terjadi maka Klub baru di mana Oficial berada harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada LIB selambat-lambatnya 1 minggu setelah terjadinya perpindahan. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  
11. Terhadap pergantian pelatih kepala yang terjadi maka Klub bersangkutan diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PSSI dan LIB selambat-lambatnya 3 hari setelah dilakukan pengakhiran kontrak dengan pelatih kepala tersebut. Klub juga diwajibkan untuk melakukan penetapan dan pendaftaran pelatih kepala yang baru selambat-lambatnya 30 hari setelah PSSI dan LIB menerima surat pemberitahuan pengakhiran kontrak pelatih kepala yang lama. Seluruh ketentuan terkait kualifikasi pelatih kepala wajib dipenuhi sesuai dengan Pasal (38) Peraturan ini. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



## PASAL 38

## DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL


1. Oficial yang akan didaftarkan dalam LIAS secara *online* adalah Oficial yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Oficial yang didaftarkan dalam SIAP dan LIAS wajib melengkapi biodata dan dokumen sebagai berikut:
  - a. salinan (sesuai dengan asli) Kartu Tanda Penduduk (untuk Oficial lokal) dengan masa berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  - b. salinan (sesuai dengan asli) kontrak kerja antara Klub dan Oficial;
  - c. dokumen pendukung terhadap kualifikasi atau status kerja sesuai dengan jabatan sebagai berikut:
    - i. pelatih kepala: sekurang-kurangnya sertifikat AFC "A" *Coaching*;
    - ii. asisten pelatih: sekurang-kurangnya sertifikat AFC "B" *coaching*;
    - iii. manajer tim: kontrak kerja (*full time*);
    - iv. tim *media officer*: kontrak kerja (*full time*) dan sertifikasi dari PSSI;
    - v. direktur teknik: kontrak kerja (*Full time*) dan sekurang-kurangnya sertifikat AFC "A" *Coaching*;
    - vi. dokter tim: kontrak kerja (*Full time*) dan ijazah sesuai dengan kualifikasi kedokteran dan sertifikasi dari PSSI;
    - vii. fisioterapis: kontrak kerja (*Full time*) dan ijazah sesuai dengan kualifikasi fisioterapis.
    - viii. Posisi teknis lain yang membutuhkan standar kualifikasi tertentu akan disesuaikan dengan ketentuan standar dalam Regulasi *National Club Licensing*.
  - e. foto Oficial terbaru dengan komposisi foto setengah badan memakai Seragam resmi Klub (Seragam terlihat utuh) dan menggunakan latar belakang berwarna putih dengan format *PNG* kualitas *high-resolution* (resolusi 1500 x 2102 / 5R / 5 x 7 / 3,8mb);

3. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen Oficial merupakan tanggung jawab Klub.
4. Dalam hal-hal tertentu, LIB berhak untuk meminta Klub dan/atau Oficial menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

## PASAL 39

### PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL

1. Terhadap Pemain dan Oficial yang telah memenuhi seluruh persyaratan akan mendapatkan pengesahan oleh LIB.
2. LIB berhak untuk melakukan penangguhan atau pencabutan pengesahan Pemain dan/atau Oficial apabila ditemukan terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dan ditetapkan oleh LIB berdasarkan Peraturan atau ketentuan lain yang terkait dengan Liga 2.



## VI. LOGISTIK

### PASAL 40

#### KETENTUAN LOGISTIK

1. Seluruh biaya penyelenggaraan Pertandingan Liga 2 menjadi tanggung jawab dan kewajiban Klub tuan rumah.
2. Setiap Klub tiba di kota tempat Pertandingan selambat-lambatnya 2 hari sebelum Pertandingan.
  - a. dalam hal Klub tiba di kota tempat Pertandingan pada 1 hari sebelum atau tepat di hari Pertandingan, wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada LIB disertai dengan alasan yang jelas;
  - b. apabila LIB menerima kondisi tersebut, keterlambatan kehadiran Klub tamu tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan resmi terkait Pertandingan (misalnya: *match coordination meeting, pre-match press conference*).
3. Selama kompetisi Liga 2, setiap Klub bertanggungjawab terhadap biaya akomodasi di kota Pertandingan mulai dari hari kedatangan hingga kepulangan.
4. Klub tidak diperbolehkan menginap di hotel yang sama dengan perangkat Pertandingan.
5. Klub tuan rumah wajib menyediakan transportasi lokal untuk Klub mulai 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah Pertandingan dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - a. 1 unit bis dengan kapasitas 40 orang, memiliki fasilitas AC, digunakan untuk penjemputan dan kepulangan (*arrival and departure*) dan aktivitas resmi lainnya yang berkaitan dengan Pertandingan;
  - b. 1 unit minibus mulai dari H-2 sampai H+1 Pertandingan;

- c. 1 unit mobil *box* untuk perlengkapan tim yang digunakan saat kedatangan dan kepulangan;
  - d. di luar sebagaimana yang diatur dalam ayat ini, biaya tambahan menjadi tanggung jawab Klub.
6. Penjemputan terhadap Klub dilakukan di bandara atau stasiun di kota tempat Pertandingan berlangsung. Dalam hal di tidak terdapat bandara atau stasiun di kota tempat Pertandingan maka penjemputan dilakukan di bandara atau stasiun terdekat dari kota Pertandingan.
7. Akomodasi lokal perangkat Pertandingan ditanggung oleh LIB.
8. Transportasi dari kota asal ke kota Pertandingan (pulang pergi) untuk perangkat Pertandingan ditanggung oleh LIB.
9. Pelanggaran terhadap pasal 40 ayat (5) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



## VII. MEDIA

### PASAL 41

#### MEDIA

Setiap Klub wajib menempatkan link website resmi LIB ([www.ligaindonesiabarur.com](http://www.ligaindonesiabarur.com)) di halaman *website* resmi Klub.

### PASAL 42

#### AKREDITASI MEDIA

1. Proses akreditasi media dilakukan oleh LIB melalui *media channel* LIB. Klub bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada media lokal yang akan mengajukan akreditasi media.
2. *Local media officer* bertanggung jawab atas *approval join event* Liga 2 pada *media channel*/LIB termasuk dalam pencetakan *id card* media.
3. Jika diperlukan, LIB akan bertanggung jawab dalam memproduksi rompi media untuk fotografer, RTV, tim TV produksi dan *host broadcaster*. Panitia pelaksana Pertandingan bertanggung jawab dalam distribusi dan pengumpulan kembali rompi tersebut, sebelum dan setelah Pertandingan.
4. Klub tuan rumah harus melakukan tindakan proteksi terhadap area komentator, penempatan kamera televisi dan barang-barang milik tim TV produksi dan *host broadcaster*.
5. *Local Media Officer* wajib memastikan media yang telah memiliki akreditasi juga melampirkan sertifikat vaksinasi yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan keasliannya saat melakukan liputan di Stadion dan seluruh aktivitas media yang berhubungan dengan Pertandingan.

6. *Video Technical Analyst* Klub hanya dapat mengambil gambar/video di area yang telah ditentukan oleh LIB, dan tidak boleh sejajar atau 1 level dengan kamera *master host broadcaster*. Gambar/video tersebut dilarang untuk kepentingan *live streaming*, media sosial dan aktifitas komersil lainnya.

## PASAL 43

### AKSES MEDIA

1. Wartawan tulis, radio dan televisi NRH (*non-right holder*) tidak diperbolehkan berada di area lapangan Pertandingan ataupun area antara batas lapangan dan penonton, pada saat sebelum, selama dan setelah Pertandingan.
2. Hanya fotografer yang terakreditasi, tim TV *production*, Tim digital LIB dan personel teknik dari *host broadcaster* yang boleh berada di area di antara penonton dan batas lapangan Pertandingan, di mana mereka akan melakukan pekerjaannya di area yang sudah diatur secara spesifik, dan tercantum di akreditasi. Jumlah fotografer yang terakreditasi, tim TV produksi, tim digital LIB dan personel teknik dari *host broadcaster* yang boleh berada di area di antara penonton dan batas lapangan Pertandingan, diatur secara terbatas sesuai dengan Manual yang diterbitkan LIB.
3. Area ruang ganti tidak dapat dimasuki media manapun di setiap saat sepanjang Liga 2 berjalan. Klub wajib memastikan personel media mereka menjalankan ketentuan ini. Diperkenankan bagi tim digital LIB maupun *host broadcaster* untuk mengambil situasi ruang ganti sebelum kedatangan Klub.
4. LIB dan *host broadcaster* memiliki akses secara bebas ke Stadion sejak 2 hari sebelum Pertandingan sampai 1 hari setelah Pertandingan, untuk kepentingan teknis pemasangan fasilitas pendukung siaran langsung Pertandingan.
5. Klub tuan rumah bertanggungjawab untuk memastikan hak dan kepentingan tim produksi LIB serta *host broadcaster* terproteksi, sehingga tidak ada NRH yang melakukan pengambilan gambar di Stadion, tanpa ada izin atau persetujuan dari LIB.

## PASAL 44

### PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION

1. Seluruh latihan resmi di Stadion harus terbuka untuk media.
2. Jika ada permintaan dari salah satu Klub untuk menggelar latihan tertutup dari media, setidaknya tetap harus ada kesempatan kepada media untuk meliput di 15 menit awal latihan.
3. Media peliput tidak diizinkan berada di area *drop off* tim.
4. Penempatan lokasi peliputan di area sekitar lapangan permainan selama *official training* ditetapkan oleh *media officer* atas persetujuan dari *match commissioner*.
5. Tidak ada aktivitas wawancara kepada Pemain dan Oficial di area Lapangan Permainan pada sebelum, saat dan setelah *official training*.
6. *Media officer* harus memastikan media peliput *official training* yang memasuki area Stadion telah terakreditasi.

## PASAL 45

### KONFERENSI PERS

1. Konferensi pers sebelum Pertandingan (*pre-match press conference*) wajib digelar selambat-lambatnya 1 hari sebelum Pertandingan.
2. Pelatih kepala dan 1 orang Pemain yang masuk dalam *starting XI* dari masing-masing tim yang bertanding wajib hadir dan berpartisipasi dalam *pre-match press conference*. *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan Pemain dalam *pre-match press conference*. Tidak diperbolehkan untuk menghadirkan personil lain dalam *pre-match press conference*.
3. Pelatih Kepala dan 1 orang Pemain yang bermain di Pertandingan wajib menghadiri konferensi pers setelah Pertandingan (*post-match press conference*) yang diselenggarakan di Stadion dan dimulai selambat-lambatnya 15 menit setelah Pertandingan berakhir. *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan salah satu Pemain. Tidak diperbolehkan untuk menghadirkan personel lain dalam *post-match press conference*.
4. Seluruh sesi *press conference* dapat dilakukan secara tatap muka.
5. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

## PASAL 46

### MIXED ZONE

1. Penggunaan *Mixed zone* wajib dioperasikan 15 menit setelah Pertandingan berakhir.
2. Seluruh anggota Klub wajib melewati *mixed zone* dalam perjalanan mereka dari ruang ganti ke bus setelah Pertandingan.
3. *Local media officer* harus memastikan media peliput yang memasuki *area mixed zone* telah terakreditasi.

## PASAL 47

### INTERVIEW

1. Jika diminta oleh LIB, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala dan/atau salah satu Pemainnya untuk diwawancarai oleh *host broadcaster* dan/ atau LIB dengan durasi maksimal 10 menit. *Interview* tersebut dilakukan 1 hari sebelum Pertandingan dengan lokasi yang ditentukan oleh LIB.
2. Jika diminta oleh LIB, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala untuk diwawancarai oleh *host broadcaster* dan/atau LIB dengan durasi maksimal 90 detik. *Coach arrival interview* dilakukan pada saat kedatangan Klub di Stadion.
3. Di seluruh area Stadion, baik sebelum, selama dan setelah Pertandingan, media (termasuk *host broadcaster*) tidak diperbolehkan melakukan wawancara terhadap perangkat Pertandingan yang bertugas. Larangan ini termasuk perekaman secara langsung terhadap diskusi antara perangkat Pertandingan di semua situasi di stadion.

4. *Flash interview* dengan durasi maksimal 90 detik dapat dilaksanakan setelah Pertandingan berakhir, setelah sebelumnya dikoordinasikan dan diinformasikan oleh *host broadcaster*.
5. 5 menit sebelum Pertandingan berakhir, *host broadcaster* harus menginformasikan kepada *media officer* Klub untuk memberitahukan kepada Pemain dan/atau pelatih yang dipilih untuk diwawancarai.
6. Pelatih kepala dan/atau Pemain yang diminta oleh *host broadcaster* untuk melakukan *flash interview* wajib memenuhi dan melaksanakan permintaan tersebut.
7. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



## VIII. PERLENGKAPAN

### PASAL 48

#### PERLENGKAPAN TIM

1. Penggunaan perlengkapan tim di Liga 2 harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Manual dan sesuai dengan *Laws of the Game*.
2. Setiap Klub wajib menyerahkan formulir perlengkapan tim pada 25 Juli 2022 untuk mendapatkan pengesahan.
3. Seragam pertama, kedua dan ketiga setiap Klub harus berbeda warna termasuk menggunakan warna turunannya serta menggunakan unsur warna terang dan gelap (contoh: apabila warna biru muda sudah digunakan pada Seragam pertama, maka tidak diperbolehkan menggunakan biru tua pada Seragam kedua dan ketiga).
4. Setiap Klub wajib memiliki dan mendaftarkan perlengkapan tim sebagai berikut:
  - a. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang akan digunakan oleh Pemain dan penjaga gawang dalam Pertandingan;
  - b. Seragam penjaga gawang tanpa nomor untuk Seragam pertama, kedua dan ketiga;
  - c. Seragam Oficial;
  - d. rompi (*bibs*).

5. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang didaftarkan sesuai dengan ayat (4) Pasal ini termasuk contohnya wajib memiliki :
  - a. nomor dan nama Pemain;
  - b. penempatan materi promosi milik sponsor Klub;
  - c. nomor punggung Pemain wajib dipasang pada bagian depan sebelah kiri celana Pemain.
6. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang telah didaftarkan sebagaimana diatur dalam ayat (4) dan (5) Pasal ini wajib digunakan selama Liga 2 dan apabila terdapat perubahan wajib untuk disampaikan secara tertulis kepada LIB untuk mendapatkan persetujuan.
7. Setiap Pemain dalam bermain di Pertandingan wajib menggunakan Seragam di mana di bagian punggungnya tercantum nama dan nomor yang terdaftar dan disahkan oleh LIB. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
8. Klub dapat memiliki dan mendaftarkan Seragam ketiga sebagai tambahan dari Seragam kandang dan tandang.
9. LIB dapat menyetujui dan memutuskan ukuran, jenis dan warna dari perlengkapan.
10. Seluruh perlengkapan yang digunakan Klub dalam Liga 2 harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan LIB. Klub tidak diperbolehkan untuk bermain dalam hal menggunakan perlengkapan yang belum disahkan oleh LIB.
11. Setiap Oficial yang terdaftar dalam formulir Pertandingan wajib menggunakan warna kontras dengan warna Seragam Pemain yang bertanding dan Seragam wasit.

12. Setiap kapten dari setiap Klub wajib menggunakan tanda khusus (ban kapten) yang menunjukkan statusnya sebagai kapten pada Seragam yang digunakan pada saat Pertandingan.
13. Setiap Klub wajib mengirimkan contoh Seragam pertama, kedua serta ketiga baik untuk Pemain dan penjaga gawang selambat-lambatnya 1 minggu sebelum Liga 2.
14. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



## PASAL 49

### PROSEDUR PENETAPAN WARNA SERAGAM PERTANDINGAN

1. Penetapan kostum Pertandingan harus kontras (gelap dan terang), dengan Prosedur penetapan warna Seragam sebagai berikut :
  - a. Klub tuan rumah akan mendapatkan prioritas mengenakan Seragam utama;
  - b. Klub tamu akan mengenakan Seragam utama jika warnanya kontras dengan Seragam utama Klub tuan rumah;
  - c. Klub tamu akan mengenakan warna Seragam kedua jika warna Seragam utama Klub tamu *clash*/tidak kontras dengan Seragam utama Klub tuan rumah;
  - d. Klub tamu akan mengenakan kombinasi dari Seragam utama dan kedua jika diperlukan;
  - e. Klub tuan rumah dan Klub tamu mengenakan kombinasi Seragam utama dan kedua jika Seragam utama dan kedua Klub tamu *clash* dengan Seragam utama Klub tuan rumah.

Definisi kontras, selain gelap dan terang adalah tidak ada warna yang sama di antara kedua tim, baik itu kaos, celana, kaos kaki. Contoh: Jika Klub tuan rumah: Merah-putih-merah, maka Klub tamu tidak diperkenankan menggunakan warna merah pada celana, dan putih pada kaos, maupun kedua warna tersebut pada kaos kaki. Tidak diperkenankan warna silang, contoh : Merah-Putih vs Putih-Merah.

2. Klub wajib membawa minimal 2 set Seragam yang telah didaftarkan pada saat Pertandingan dan disiapkan untuk ditunjukkan pada saat *match coordination meeting*. Pelanggaran terhadap hal ini dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Penentuan Seragam yang akan digunakan oleh Klub yang bertanding sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini diputuskan dalam *match coordination meeting*. Apabila Klub tetap tidak sepakat tentang warna Seragam yang akan digunakan, termasuk menolak permintaan kombinasi warna sebagai solusi yang diambil oleh *match commissioner* berdasarkan prosedur dalam ayat (1) pasal ini, maka LIB akan menetapkan seragam Pertandingan untuk kedua tim dalam Pertandingan tersebut.
  
4. Setiap Oficial yang terdaftar dalam formulir Pertandingan wajib menggunakan Seragam yang sama sesuai dengan yang didaftarkan dan tidak menggunakan warna yang sama dengan warna Seragam Pemain yang bertanding dan Seragam wasit.



## PASAL 50

### NOMOR DAN NAMA

1. Setiap Pemain dalam bermain di Pertandingan wajib menggunakan Seragam di mana di bagian punggungnya tercantum nama dan nomor yang terdaftar dan disahkan oleh LIB. Posisi nama Pemain di Seragam bagian punggung Pemain boleh berada di atas atau bawah nomor punggung. Nomor Pemain juga wajib dipasang pada bagian depan sebelah kiri celana Pemain. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
2. Nama Pemain yang dipasang pada Seragam harus sesuai dengan nama punggung yang didaftarkan di LIB. Nama punggung tersebut boleh didaftarkan dengan nama yang tertera sesuai data KTP/paspor atau nama populer. LIB berwenang untuk memerintahkan Klub melakukan perubahan nama di Seragam apabila tidak sesuai dengan nama yang didaftarkan dan perubahan tersebut harus diberitahukan kepada LIB. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
3. Hanya menuliskan inisial huruf untuk nama Pemain yang dipasang pada Seragam tidak diperbolehkan. Jika hal ini dilakukan, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
4. Setiap kapten dari setiap Klub wajib menggunakan tanda khusus yang menunjukkan statusnya sebagai kapten pada Seragam yang digunakan pada saat Pertandingan.
5. Penggunaan warna untuk nomor dan nama pada Seragam menyesuaikan dengan warna Seragam untuk menghindari keraguan dalam hal pencatatan informasi dan kepentingan siaran langsung televisi.

6. Pemain wajib menggunakan nomor antara nomor 1 sampai dengan nomor 99 untuk dipasang di Seragam sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2). Khusus untuk nomor punggung 1 wajib disediakan untuk penjaga gawang. Penggunaan nomor punggung 2 digit hanya diperbolehkan untuk nomor punggung 10 sampai dengan nomor punggung 99.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

## PASAL 51

### *BADGES*

1. Logo Liga 2 wajib untuk dipasang dalam Seragam yang digunakan oleh Klub dalam Pertandingan. Penempatan logo tersebut di bagian lengan kanan Seragam Pemain dan tidak diperbolehkan pemasangan logo lain di bagian lengan kanan tersebut. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. LIB dapat meminta kepada Klub dan wasit untuk menggunakan logo lain yang terkait dengan promosi Liga 2 dalam Seragam Klub maupun wasit.

## IX. AKREDITASI

### PASAL 52

#### AKREDITASI

1. Seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan Liga 2 wajib menggunakan akreditasi berupa *ID card* pada setiap saat khususnya dalam pelaksanaan Pertandingan.
2. LIB akan menerbitkan format akreditasi dan bertanggung jawab terhadap desain dari *ID card* sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini. Produksi dan distribusi akreditasi selain untuk Pemain dan Oficial.
3. Klub wajib memastikan bahwa *ID card* yang telah disediakan oleh LIB kepada pihaknya hanya dipegang oleh Pemain dan Oficial yang telah didaftarkan oleh Klub dan disahkan oleh LIB berdasarkan Peraturan ini.
4. *ID Card* yang dirilis oleh LIB bukanlah akses untuk memasuki seluruh area Stadion. LIB akan menerbitkan SAD (*Supplementary Access Devices*) yang berfungsi sebagai penanda akses terbatas di *official area* (OA) dan *Field of Play* (FOP) sesuai Manual Kompetisi.
5. Personel yang tidak menggunakan akreditasi sesuai ketentuan tidak diperkenankan masuk ke Stadion.

## PASAL 53

### VIP

1. Aktivitas VIP secara khusus yang berkenaan dengan area Lapangan Pertandingan pada Liga Pembuka dan Liga terakhir akan diatur secara khusus oleh LIB dengan memperhatikan Protokol Kesehatan yang ketat.
2. VIP *Handshake* dapat dilakukan pada Pertandingan Liga 2 setelah mendapatkan persetujuan dari LIB.
3. Klub menjamin bahwa tidak ada kunjungan VIP/ personel yang tidak terdaftar memasuki area ruang ganti tim di Stadion sebelum, dan pada saat Pertandingan.
4. Kunjungan VIP ke ruang ganti tim hanya dapat dilakukan pada saat setelah Pertandingan, dengan ketentuan maksimal 5 personel VIP dengan menggunakan VIP *Pass* yang diserahkan oleh *match commissioner*.
5. Pelanggaran terhadap ayat (3) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## X. TICKETING

### PASAL 54

#### KETENTUAN TIKET

1. Setiap Klub tuan rumah bertanggung jawab terhadap produksi, distribusi dan penjualan tiket Pertandingan. LIB dapat membantu untuk membuat *template design* tiket untuk Klub.
2. Setiap tiket harus mencantumkan logo Kompetisi Liga 2 dan logo sponsor resmi Liga 2.
3. Setiap Klub tuan rumah wajib memastikan dan menjamin ketersediaan akses untuk personel PSSI, personel LIB, Oficial VIP/VVIP Klub tamu, sponsor, *host broadcaster*, media dan *supporter* tamu tanpa diskriminasi berdasarkan *gender*, ras, atau kebangsaan.
4. Setiap Klub tuan rumah wajib menyediakan tiket *complimentary* untuk Klub tamu sebanyak 25 buah di kategori tribun tertutup/ VIP dan sebanyak 2 (dua) tempat duduk di kategory VVIP utama.
5. Klub tuan rumah harus menyediakan sekurang-kurangnya 5 % (dari total kapasitas stadion yang tersedia dan termasuk dalam kapasitas yang dapat dijual (*saleable capacity*) untuk *supporter* Klub tamu di tempat yang terpisah dan aman. Ketentuan ini dapat dipertimbangkan apabila terdapat alasan keamanan dan kondisi Stadion yang tidak memungkinkan untuk dijalankan.
6. Klub tamu wajib melakukan koordinasi dengan Klub tuan rumah dan menyampaikan jumlah tiket yang akan dibeli sesuai dengan kuota sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (5).

7. Klub tuan rumah juga harus mempersiapkan alokasi tiket tambahan yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada LIB dan sponsor LIB.
8. Perwakilan resmi LIB dan sponsor LIB harus ditempatkan di tribun VIP.
9. Klub tuan rumah wajib menyediakan kemudahan kepada LIB dan sponsor LIB untuk melakukan pembelian tiket Pertandingan. Terhadap hal ini, LIB wajib untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Klub tuan rumah selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan Pertandingan.



## XI. MEDIS DAN ANTIDOPING

### PASAL 55

#### *PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT*

1. Setiap Klub wajib memastikan setiap Pemain menjalani *pre-competition medical assessment* (PCMA) selambat-lambatnya 14 hari sebelum Pertandingan pertama dari Klub tersebut:
  - a. Pemain yang telah menjalani PCMA di kompetisi FIFA atau AFC dapat menyerahkan dokumen tersebut dengan melampirkan deklarasi yang menyatakan dokumen tersebut adalah benar dan berlaku selama 1 musim kompetisi;
  - b. PSSI akan menyiapkan formulir PCMA untuk diisi oleh Klub termasuk dilakukannya tes yang dibutuhkan;
  - c. Klub wajib menyerahkan kepada PSSI dokumen PCMA tersebut selambat-lambatnya 7 hari sebelum Pertandingan pertama dari Klub tersebut;
  - d. kegagalan penyerahan dokumen PCMA akan berakibat kepada Pemain yang bersangkutan tidak disahkan untuk bermain di Liga 2.
  
2. LIB dan Komite Medis PSSI dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi medis lebih lanjut terhadap Pemain jika dibutuhkan. Seluruh biaya atas hal ini menjadi tanggungan LIB.

## PASAL 56

### MEDIS

1. Panitia Pelaksana Pertandingan wajib menyiapkan fasilitas medis terkait dengan pelaksanaan Pertandingan terhitung 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah Pertandingan sebagai berikut:
  - a. sekurang-kurangnya 2 rumah sakit rujukan (sekurang-kurangnya kelas B) untuk kepentingan darurat;
  - b. ruang medis di Stadion untuk kepentingan darurat yang dilengkapi dengan fasilitas medis;
  - c. dokter dan paramedis yang tersertifikasi;
  - d. sekurang-kurangnya atau minimal 2 ambulans.
2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap biaya dari tindakan medis yang dilakukan kepada anggota dari Klub tersebut termasuk perawatan dan operasi yang terkait dengan Pertandingan.
3. Klub wajib menanggung sendiri biaya perawatan medis terhitung 2 hari sebelum Pertandingan sampai 1 hari setelah Pertandingan terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. *outpatient treatment*;
  - b. *minor surgeries*;
  - c. *radiological investigations*; dan
  - d. *emergency treatment*.
4. Klub tuan rumah, dengan biaya sendiri wajib menyiapkan dalam setiap pelaksanaan Pertandingan sebagai berikut:
  - a. ruang medis yang berdekatan dengan ruang ganti dan lapangan dan dilengkapi dengan peralatan dan peralatan medis sebagai berikut:

- i. minimal 2 (dua) meja pemeriksaan & meja pengobatan (*minimum two examination & treatment tables*);
  - ii. minimal 2 (dua) tandu *portable* (*minimum two portable stretchers*);
  - iii. peralatan intubasi (*intubation equipment*);
  - iv. tabung oksigen minimal 2000 liter atau oksigen portabel minimal 400 liter (*stationary oxygen minimum of two thousand litres or portable oxygen minimum of 400 litres*);
  - v. *defibrilator* dengan ritme dan rekaman data pasien (*automated external defibrillator*);
  - vi. infus (*infusion*);
  - vii. *splints*;
  - viii. stetoskop (*stethoscope*);
  - ix. masker oksigen (*nebulizer mask*);
  - x. *suction machine*;
  - xi. *running water*;
  - xii. *toilet*.
- b. *ambulance* yang dilengkapi dengan :
- i. tandu (*stretchers*);
  - ii. papan tulang belakang (*spinal board*);
  - iii. *splints*;
  - iv. *defibrilator* (AED);
  - v. peralatan intubasi (*intubation set*);
  - vi. *nebulizer*;
  - vii. *suction machine*;
  - viii. tabung oksigen portabel (*portable oxygen tank*);
  - ix. ACLS dan obat darurat lainnya (*ACLS and other emergency medications*).
- c. ruang tes doping yang dilengkapi dengan :
- i. AC (*airconditioning*);
  - ii. ruang tunggu, ruang pengambilan sampel dan *toilet* (*with waiting room, testing room and toilet*);
  - iii. 2 meja dan minimal 8 kursi (*2 tables and minimum 8 chairs*);

- iv. 1 lemari pendingin (*refrigerator*);
  - v. 1 lemari dengan kunci (*1 lockable cabinet*);
  - vi. 1 televisi untuk menonton siaran Pertandingan (*1 television for live feed*);
  - vii. wastafel dengan air (*sink with running water*);
  - viii. kamar mandi (*toilet*);
  - ix. handuk (*towels*);
- d. Awak tandu dilengkapi dengan :
- i. stetoskop (*stethoscope*);
  - ii. oximeter pulsa (*pulse oximeter*);
  - iii. oksigen & tabung (*oxygen & tubing*);
  - iv. peralatan infus (*infusion equipment*);
  - v. *AED*;
  - vi. *pupil lamp*;
  - vii. sarung tangan sekali pakai (*disposable glove*);
  - viii. *box splints*.
5. Panitia Pelaksana Pertandingan wajib menyiapkan personel medis dalam setiap pelaksanaan Pertandingan sebagai berikut:
- a. 1 orang dokter;
  - b. 8 orang awak tandu;
  - c. 2 unit ambulans untuk aspek Pertandingan, dan 1 unit ambulan untuk aspek penonton.
6. Ketersediaan sekurang-kurangnya 2 ambulans *dan automated external defibrillator* (AED) adalah wajib.

## PASAL 57

### DOPING

1. Doping merupakan hal yang dilarang dengan mengacu kepada FIFA *Anti-Doping*, AFC *Anti-Doping Regulations*, Kode Disiplin PSSI dan aturan-aturan maupun arahan lain yang terkait dengan anti doping yang mengikat pihak-pihak yang tunduk kepada Statuta dan kerangka peraturan PSSI.
2. LIB berwenang untuk melakukan tes doping dalam pelaksanaan Liga 2 di setiap saat tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Prosedur tes doping diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. Ketentuan-ketentuan lain terkait kewajiban Klub dalam pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri yang dibuat oleh LIB.

## PASAL 58

### PROTOKOL KESEHATAN

1. Seluruh pihak yang terlibat dalam Pertandingan, termasuk Pemain, pelatih, perangkat Pertandingan, panitia penyelenggara, keamanan dan media di Stadion serta area aktivitas yang berhubungan dengan Pertandingan harus dalam keadaan bebas dari paparan virus Covid-19 dan telah melakukan vaksinasi dosis dua dan *Booster* dengan dibuktikan dalam aplikasi Peduli Lindungi.
2. Seluruh pihak yang terlibat dalam Pertandingan, termasuk Pemain, pelatih, perangkat Pertandingan, panitia penyelenggara, keamanan dan media di Stadion serta area aktivitas yang berhubungan dengan Pertandingan harus mengikuti anjuran atau edaran pemerintah dalam hal penerapan protokol kesehatan.

## XII. DISIPLIN

### PASAL 59

#### PROSEDUR DISIPLIN

1. Prosedur disiplin dan banding dalam Liga 2 mengacu kepada Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Liga 2.
2. PSSI dapat menerapkan aturan disiplin dan bentuk sanksi baru dalam pelaksanaan Liga 2 yang akan disampaikan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku aturan dan sanksi tersebut.
3. PSSI dan/atau LIB dapat melakukan investigasi khusus terhadap dugaan atau indikasi pelanggaran disiplin yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Liga 2 termasuk melaporkan adanya pelanggaran disiplin dalam Liga 2 kepada Komite Disiplin PSSI.
4. Komite Disiplin PSSI berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin terhadap seluruh pelanggaran disiplin dalam Liga 2 yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Liga 2.
5. Seluruh pelanggaran yang terjadi dalam Regulasi akan dikenakan sanksi oleh PSSI.

## PASAL 60


### HAL-HAL YANG MENGGANGGU PERTANDINGAN

Hal-hal yang mengganggu jalannya Pertandingan seperti *flare* (cerawat), *fireworks* (kembang api), *smoke bomb*, spanduk bertuliskan dan/atau menampilkan gambar rasis, yel-yel serta hal lain yang bernada rasis, diskriminatif atau politis yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran disiplin dan terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.

## PASAL 61

### TINGKAH LAKU DAN ETIKA

1. Klub bertanggung jawab untuk tingkah laku dan etika dari:
  - a. Pemain dan Oficial; dan/atau
  - b. setiap orang yang terlibat atau bertugas dalam pelaksanaan Liga 2.
2. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI



## PASAL 62

### KARTU KUNING DAN KARTU MERAH

1. Klub bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kartu kuning dan/atau kartu merah serta status hukuman yang diterima oleh Pemain dan Ofisial masing-masing dan memastikan semua Pemain dan Ofisial tersebut terdaftar dan berhak untuk terlibat dalam Pertandingan. Keberatan atau protes yang disampaikan setelah Pertandingan berakhir akan diabaikan.
2. Klub wajib menyampaikan informasi terhadap Pemain atau Ofisial yang dihukum karena hukuman kartu atau hukuman disiplin dalam *match coordination meeting*. Kelalaian atau kegagalan terhadap hal ini menjadi tanggung jawab Klub dan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
3. Pemain yang memperoleh akumulasi 4 kartu kuning dalam 4 Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya Liga 2, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai. Aturan larangan satu Pertandingan ini juga berlaku untuk setiap akumulasi 2 kartu kuning berikutnya dalam 2 Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya Liga 2.
4. Pemain yang memperoleh akumulasi 2 kartu kuning dalam suatu Pertandingan yang mengakibatkan Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah tidak langsung, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.
5. Pemain yang memperoleh kartu merah langsung tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya. Apabila terdapat indikasi bahwa tindakan indisipliner yang menghasilkan kartu merah tersebut dapat menghasilkan sanksi lebih berat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, maka *Match Commissioner* wajib menyampaikan hal tersebut kepada Komite Disiplin PSSI.

6. Pemain yang memperoleh kartu kuning dan kemudian mendapat kartu merah langsung pada Pertandingan yang sama, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.
7. Pemain yang mendapatkan akumulasi 4 kartu kuning sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Berikutnya, Pemain yang mendapatkan setiap akumulasi 2 kartu kuning sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
8. Pemain yang mendapatkan kartu merah (tidak langsung) sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
9. Pemain yang mendapatkan kartu merah (langsung) sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
10. Pemain yang memperoleh 1 kali kartu kuning kemudian pada Pertandingan yang sama Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah, maka kartu kuning sebelumnya yang diberikan kepada Pemain tersebut tetap berlaku untuk kepentingan perhitungan akumulasi kartu kuning keseluruhan sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dan kepadanya dihukum berdasarkan kartu merah yang diterima dan dikenakan sanksi seperti yang dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini.
11. Dalam hal Pemain tidak dapat bermain di sebuah Pertandingan karena akumulasi kartu kuning atau kartu merah namun jadwal Pertandingan tersebut mengalami perubahan atau diundur pelaksanaannya maka hukuman terhadap Pemain yang bersangkutan dijalankan dan berlaku di Pertandingan di mana ia seharusnya tidak dapat bermain. (contoh: Pemain A seharusnya tidak dapat bermain di Pertandingan melawan Klub B namun karena ada perubahan jadwal maka Pertandingan melawan Klub B tersebut ditunda pelaksanaannya setelah Pertandingan melawan Klub C maka Pemain yang bersangkutan dapat bermain melawan Klub C dan tidak dapat bermain melawan Klub B).

12. Oficial yang memperoleh akumulasi 2 kartu kuning dalam 2 Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya Liga 2, tidak diperkenankan untuk mendampingi 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai. Aturan ini juga berlaku untuk kelipatan berikutnya (keempat, keenam, kedelapan, dan seterusnya).
13. Oficial yang memperoleh kartu merah tidak diperkenankan untuk mendampingi timnya 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya. Apabila terdapat indikasi bahwa tindakan indisipliner yang menghasilkan kartu merah tersebut dapat menghasilkan sanksi lebih berat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, maka *match commissioner* wajib menyampaikan hal tersebut kepada Komite Disiplin PSSI. Oficial yang mendapatkan kartu merah dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
14. Pemain dan/atau Oficial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperkenankan berada di *bench* dan area teknik. Pemain yang diusir diperkenankan berada di ruang ganti atau ruang doping jika ada *doping control*. Oficial yang diusir diperkenankan duduk di tribun namun tidak di area yang langsung berbatasan dengan lapangan. Jika Oficial diusir di babak pertama, maka tidak diperkenankan masuk ruang ganti saat masa jeda babak pertama.
15. Pemain dan/atau Oficial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperbolehkan mengikuti konferensi pers setelah Pertandingan (*post-match press conference*).
16. Pemain dan/atau Oficial yang terkena kartu kuning dan/atau kartu merah dan belum berakhir masa Berlakunya kemudian pindah ke Klub lainnya pada musim Kompetisi yang sama, maka kartu kuning dan/atau kartu merah tersebut masih tetap berlaku dan melekat bagi Pemain dimaksud pada Klub barunya.
17. Tidak ada pemutihan (penghapusan sanksi akibat akumulasi perolehan kartu) untuk kartu dalam pelaksanaan LIGA 2.

18. Apabila Pemain terkena larangan bermain sekaligus sanksi denda dan telah menjalani masa skorsingnya tetapi belum dilakukan pembayaran, maka yang bersangkutan tetap dalam status hukuman.
  
19. Ketentuan tambahan tentang kartu kuning dan kartu merah mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Kode Disiplin PSSI.



## PASAL 63

### TINDAKAN KEKERASAN DAN INDISIPLINER

Setiap individu yang dilaporkan atau terlihat melakukan tindakan kekerasan dan indisipliner di area Stadion (termasuk tetapi tidak terbatas di ruang ganti atau lapangan permainan) atau di tempat lain yang termasuk dalam bagian dari Pertandingan akan diteruskan ke Komite Disiplin PSSI.

## PASAL 64

### PROTES

1. Protes adalah keberatan terhadap setiap hal yang memiliki akibat langsung terhadap Pertandingan meliputi diantaranya:
  - a) ukuran dan kondisi lapangan;
  - b) aksesoris Pemain;
  - c) perlengkapan Pertandingan;
  - d) status Pemain;
  - e) bola Pertandingan;
  - f) perbaikan stadion; dan
  - g) terkait dengan pelanggaran regulasi.
2. Protes tidak dapat disampaikan terkait dengan keputusan wasit dalam Pertandingan. Keputusan wasit tersebut adalah final dan mengikat serta tidak dapat dibanding kecuali dijelaskan lain sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
3. Klub berhak untuk mengajukan protes yang disampaikan secara tertulis melalui formulir protes resmi yang dikeluarkan LIB kepada *match commissioner* selambat-lambatnya 2 jam setelah Pertandingan berakhir dan segera ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan lengkap secara tertulis termasuk bukti pengajuan protes kepada LIB (dengan memberikan salinan laporan lengkap kepada PSSI) selambat-lambatnya 48 jam setelah Pertandingan berakhir di mana protes diajukan. Terhadap hal ini dikenakan biaya protes

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*).

4. Dalam hal protes yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi dan fakta dan tidak disampaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan, maka protes tersebut dianggap tidak ada dan tidak akan diproses.
5. Seluruh protes yang disampaikan akan diputuskan oleh PSSI. Keputusan PSSI yang dikeluarkan berdasarkan Pasal ini bersifat tetap dan mengikat dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding.



## XIII. PERANGKAT PERTANDINGAN

### PASAL 65

#### PERANGKAT PERTANDINGAN

1. Perangkat Pertandingan Liga 2 terdiri dari seorang wasit, 2 orang asisten wasit, 2 orang asisten wasit tambahan (*optional*), seorang wasit cadangan, seorang *match commissioner* dan seorang penilai wasit.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab perangkat Pertandingan merujuk kepada *Laws of the Game*.
3. Penugasan wasit, asisten wasit, asisten wasit tambahan (*optional*), wasit cadangan dan penilai wasit dilakukan oleh PSSI sesuai dengan Statuta PSSI.
4. Penunjukan dan penugasan *Match Commissioner* dilakukan oleh PSSI.
5. Seluruh biaya yang terkait dengan penugasan perangkat Pertandingan menjadi tanggung jawab LIB.

## XIV. FINANSIAL

### PASAL 66

#### FINANSIAL

1. LIB memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
  - a. hadiah;
  - b. kontribusi;
  - c. akomodasi lokal perangkat Pertandingan;
  - d. uang tugas dan transportasi perangkat Pertandingan dari kota asal ke kota tempat Pertandingan; dan
  - e. pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diatur lebih lanjut berdasarkan surat pemberitahuan, instruksi (*directives*) atau surat keputusan.
  
2. Klub memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
  - a. membayar denda *definitif* yang ditetapkan oleh Komite Disiplin PSSI atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Liga 2 dan Kode Disiplin PSSI;
  - b. pengembalian biaya atau kontribusi yang telah diterima sehubungan dengan keikutsertaan Klub dalam terjadi pelanggaran terhadap Peraturan dan peraturan yang ditetapkan oleh LIB dan/atau PSSI;
  - c. asuransi terhadap Pemain dan Oficial;
  - d. hal-hal lain yang ditetapkan oleh LIB dan/atau PSSI yang berkaitan dengan aspek finansial.
  
3. LIB berhak melakukan pemotongan terhadap kontribusi Klub dalam pelaksanaan Liga 2 khusus dalam hal biaya dalam jumlah tertentu diperlukan untuk pembayaran biaya administrasi Pemain asing serta kondisi lain yang disepakati bersama antara Klub dan LIB.

- a. khusus terhadap pembayaran denda kartu dalam pelaksanaan Liga 2 akan dilakukan pemotongan dari kontribusi Klub;
- b. Klub wajib memiliki nomor rekening bank atas nama Klub dan/atau badan usaha yang sah menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. ketentuan administrasi keuangan adalah sebagai berikut:
  - i. Klub wajib menyampaikan pemberitahuan terkait informasi keuangan Klub kepada LIB melalui formulir keuangan yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum atau Presiden/CEO Klub;
  - ii. terhadap ketentuan dalam huruf (a) ayat ini, LIB berhak menolak melakukan pembayaran apabila nomor rekening tidak sesuai dengan nomor rekening yang telah didaftarkan ke LIB;
  - iii. dalam hal terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf (a) Pasal ini, Klub wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada LIB yang telah ditandatangani oleh ketua umum atau direktur Klub.
- d. segala bentuk komunikasi terkait informasi finansial LIB terhadap Klub atau Klub terhadap LIB sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini disampaikan secara tertulis melalui pos surat, faksimile, atau surat elektronik (*email*) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos : Menara Mandiri II Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta Pusat 12190

Telepon : (021) 526 6777

E-mail : [finance@ligaindonesiabarur.com](mailto:finance@ligaindonesiabarur.com)

4. Pembayaran Klub atas denda-denda definitif dan/atau ketetapan lainnya dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari kontribusi dan/atau subsidi melalui surat konfirmasi atau persetujuan.

5. Seluruh kewajiban Klub yang ditimbulkan oleh Klub, bagian dari Klub, atau Panpel akan ditagihkan ke Klub.
6. Seluruh transaksi pembayaran dalam mata uang Rupiah.
7. Segala pajak yang timbul terkait transaksi pembayaran baik itu PPh dan PPN, wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan terkait yang berlaku.



## XV. KOMERSIAL

### PASAL 67

#### KOMERSIAL

1. LIB adalah pemegang tunggal hak komersial Liga 2.
2. Eksploitasi dari hak komersial dalam Liga 2:
  - a. hak media (*media rights*);
  - b. seluruh hak media dalam Liga 2 menjadi milik LIB;
  - c. hak komersial lainnya.
3. LIB memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi hak komersial lain dan menunjuk *commercial partner* dalam Liga 2. *Commercial partner* yang ditunjuk oleh LIB memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi beberapa hak komersial (termasuk di dalamnya untuk kepentingan jasa dan produk) dalam pelaksanaan Liga 2 dan Pertandingan.
4. Ketentuan lebih lengkap mengenai *marketing*, komersial dan materi promosi diatur tersendiri dalam Peraturan *Marketing* Liga 2.

## PASAL 68

### AREA EKSKLUSIF KOMERSIAL (*CONTROLLED ACCESS AREA*)

1. Klub menjamin untuk mematuhi instruksi LIB terkait area eksklusif komersial di Liga 2.
2. Klub tuan rumah wajib untuk menjalankan "*clean stadium*" dimana tidak ada aktivitas dan atribut komersial selain yang disetujui oleh LIB terdapat di area eksklusif komersial mulai dari 2 hari sebelum Pertandingan.
3. Area eksklusif komersial yang dimaksud meliputi:
  - a. Stadion;
  - b. lapangan latihan resmi;
  - c. area parkir, sekretariat Klub, *media center* dan/atau area VIP; dan
  - d. area lain yang ditentukan oleh LIB sebagai area eksklusif komersial.
4. LIB menjamin aktivitas *commercial partners* di area eksklusif komersial dengan tidak terbatas yang meliputi *commercial spots* di *scoreboard*, promosi yang melibatkan *ball boys*, *centre circle carriers*, *the flag bearers*, *the player escorts*, *a match ball carrier*, *product displays*, *brands promotions*, penjualan *merchandise* dan aktivitas lain yang dibuat dan disetujui oleh LIB. Setiap aktivitas penjualan yang dilakukan oleh *commercial partners* di area eksklusif komersial tersebut hanya yang terkait dengan Liga 2.
5. Klub wajib mematuhi instruksi LIB terkait area eksklusif komersial. Sehubungan dengan hal tersebut tidak diperbolehkan untuk menempatkan *advertising* atau *dressing material* di lapangan permainan atau melakukan aktivitas promosi apapun di lapangan permainan.
6. LIB berhak untuk melakukan instalasi Liga 2 *branding* dan/atau *commercial partner' s branding* di area eksklusif komersial.

7. Pemasangan maskot dan atribut Klub hanya diperbolehkan di area yang tidak mengganggu penempatan materi promosi dan jalannya Pertandingan.
8. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

## PASAL 69

### MATERI PROMOSI

1. Penempatan materi promosi dalam Liga 2 mengikuti ketentuan yang diatur oleh LIB.
2. LIB bertanggung jawab terhadap seluruh produksi materi promosi sebagai berikut:
  - a. *advertising board (A-board)* statis;
  - b. logo/emblem Liga 2;
3. Klub bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pemasangan serta pajak dari setiap materi promosi yang ada dalam pelaksanaan Pertandingan.
4. Pemasangan (instalasi) materi promosi dilakukan selambat-lambatnya 2 hari sebelum Pertandingan.
5. Klub berhak untuk melakukan penempatan materi promosi dengan ketentuan tidak menggunakan produk sejenis dari *title sponsor* Liga 2 sebagai berikut:
  - a. ruang (*space*) *A-Board* diluar hak LIB yang penempatannya diatur oleh LIB;
  - b. logo sponsor Klub yang dapat ditempatkan diseluruh bagian kostum Pemain kecuali pada bagian lengan kanan dan bagian dada kostum Pemain.

4. Dalam hal terjadi perjanjian kerjasama antara LIB dan sponsor sebagai produk resmi LIB, maka dapat dilakukan penambahan implementasi materi promosi dengan ketentuan disetujui dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait didalamnya.
5. LIB dan Klub wajib menjamin eksklusivitas *sponsor title* dan sponsor lainnya dengan memastikan bahwa tidak ada sponsor dari produk sejenis atau kompetitor dengan sponsor Liga 2 yang dipasang pada Seragam Pemain dan Oficial, *A-Board*, dan area pertandingan lainnya.
6. Klub menjamin kemudahan akses, perlindungan keamanan dan bantuan lainnya yang relevan bagi LIB atau personil dari *sponsor title* dan sponsor LIB yang ditugaskan dalam rangka program implementasi materi promosi.
7. Klub diperbolehkan menggunakan *A-Board* dalam bentuk *light-emitting diode* (LED) dalam Pertandingan dimana penempatan materi *advertising* diatur oleh LIB.
8. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah)

## PASAL 70

### AKTIVITAS PROMOSI

1. Klub wajib menjamin untuk memberikan hak kepada LIB menggunakan foto, audio-visual dan materi visual dari Klub, Pemain dan Oficial (termasuk nama, statistik, data dan gambar), nama Klub, logo Klub, gambar Stadion dan pakaian Klub (termasuk Seragam resmi) secara cuma-cuma untuk kepentingan non-komersial, promosi dan hal lainnya yang dibuat oleh LIB.
2. Klub wajib untuk menyediakan seluruh data dan/atau informasi yang terkait untuk kepentingan promosi LIB meliputi *official website* LIB dan/atau Liga 2 serta bentuk publikasi terkait lainnya.
3. Klub wajib untuk memberikan izin kepada Pemain untuk mengikuti aktivitas promosi dan/atau sosial Liga 2 yang diminta oleh LIB melalui pemberitahuan secara resmi.
4. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

## PASAL 71

### TELEVISI DAN HAK SIAR

1. LIB berhak untuk melakukan kerjasama dengan stasiun televisi (*host broadcaster*) yang akan menyiarkan Liga 2 dengan memperhatikan aspek transparansi.
2. LIB berhak atas hak siar televisi baik secara nasional dan internasional.
3. LIB berhak atas penyiaran Pertandingan secara *live streaming*. Ketentuan tentang *live streaming* diatur secara tersendiri oleh LIB.
4. LIB bersama dengan *host broadcaster* menetapkan Pertandingan yang akan disiarkan secara langsung maupun tunda.
5. Klub tuan rumah harus memastikan tidak ada perekaman Pertandingan oleh TV selain dari *host broadcaster* resmi LIB. Pelanggaran terhadap ayat ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Klub tidak diperbolehkan untuk melakukan perekaman/publikasi/pengambilan video (*live streaming, live Instagram, Facebook, Youtube*) Pertandingan tanpa persetujuan LIB. Pelanggaran terhadap ayat ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

## XVI. ADMINISTRASI

### PASAL 72

#### PENGHARGAAN DAN HADIAH

1. Penghargaan yang akan diberikan dalam pelaksanaan Liga 2 sebagai berikut:
  - a. Pemain terbaik (*best player*);
  - b. pencetak gol terbanyak (*top scorer*);
  - c. penghargaan *fair play*;
2. Piala bola emas akan diberikan kepada Pemain terbaik Liga 2.
3. Piala sepatu emas akan diberikan kepada Pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak di Liga 2. Dalam hal terdapat 2 Pemain atau lebih yang menjadi pencetak gol terbanyak maka Pemain yang mencetak gol dari titik penalti lebih sedikit akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan. Apabila dari perhitungan tersebut masih tetap sama, maka Pemain yang bersangkutan secara bersama-sama ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
4. Piala *fair play* akan diberikan kepada Klub yang dinilai paling sportif sepanjang pelaksanaan Liga 2 berdasarkan perhitungan yang prosedurnya ditetapkan oleh LIB.
5. LIB akan memberikan hadiah uang kepada para individu yang meraih penghargaan yang nilainya akan ditetapkan kemudian oleh LIB.
6. LIB akan memberikan hadiah uang kepada Klub berdasarkan hasil akhir Liga 2 yang nilainya akan ditetapkan oleh LIB.

## PASAL 73

### PIALA DAN MEDALI

1. Piala Liga 2 akan diberikan kepada Klub pemenang Liga 2 dan diberikan kesempatan untuk dapat disimpan selama 3 bulan. Setelah waktu tersebut, Klub pemenang Liga 2 wajib mengembalikan piala tersebut kepada LIB.
2. Klub pemenang Liga 2 bertanggung jawab terhadap kondisi serta kerusakan yang timbul terhadap piala yang disimpan oleh Klub pada waktu yang telah ditentukan dan wajib mengembalikan piala tersebut kepada LIB dalam kondisi baik.
3. Klub pemenang Liga 2 akan mendapatkan replika piala Liga 2 yang menjadi hak Klub tersebut.
4. LIB bertanggung jawab untuk menyediakan medali dalam upacara resmi penyerahan hadiah (*official presentation ceremony*) pada saat berakhirnya Pertandingan babak final Liga 2 sebanyak 50 medali emas untuk Klub pemenang Liga 2, 50 medali perak untuk Klub peringkat 2 Liga 2 dan 50 medali perunggu untuk Klub peringkat 3 Liga 2.

## PASAL 74

### UPACARA PENYERAHAN HADIAH

1. Upacara penyerahan hadiah (*official presentation ceremony*) dan penghargaan Liga 2 dilakukan setelah berakhirnya Pertandingan babak final Liga 2.
2. Klub dan personel yang berhak untuk menerima penghargaan, piala dan medali diundang oleh LIB untuk menghadiri upacara penyerahan hadiah (*official presentation ceremony*) tersebut.

## PASAL 75

### ADMINISTRASI

1. Segala bentuk komunikasi terkait informasi, komunikasi dan administrasi LIB terhadap Klub atau Klub terhadap LIB disampaikan secara tertulis melalui pos surat, faksimile, atau surat elektronik (*email*) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos : Menara Mandiri II Lantai 19, Jl. Jend.Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta Pusat 12190

Faksimile : (021) 526 6777

E-mail : [admin@ligaindonesiabarur.com](mailto:admin@ligaindonesiabarur.com)  
[kompetisi@ligaindonesiabarur.com](mailto:kompetisi@ligaindonesiabarur.com)

2. LIB tidak akan melayani setiap bentuk komunikasi secara resmi selain yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1).

## PASAL 76


### PENUTUP

1. Regulasi ini dibuat untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh LIB, sesuai kewenangan yang diberikan oleh PSSI dan berlaku pada Liga 2.
2. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata serta dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Regulasi Pasal ini, akan ditetapkan dan disesuaikan kemudian oleh LIB.
3. Regulasi Liga 2 ini ditetapkan oleh PSSI dengan persetujuan Komite Eksekutif PSSI pada tanggal 16 Agustus 2022 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 16 Agustus 2022

**Ketua Umum PSSI**

**Komjen (P) Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan, S.H.,M.M.,M.H.**



## LAMPIRAN 1 : PENENTUAN PERINGKAT *FAIR PLAY*

1. Setiap Klub akan mendapatkan poin pada saat menerima kartu kuning dan kartu merah sebagai berikut:
  - a. Setiap kartu kuning yang diterima : 1 poin;
  - b. Setiap kartu merah (akumulasi kartu kuning) yang diterima : 3 poin;
  - c. Setiap kartu merah (langsung) yang diterima : 3 poin; dan
  - d. Setiap kartu kuning yang diikuti dengan kartu merah (langsung) : 4 poin.
  
2. Klub yang mendapatkan poin paling sedikit akan menempati peringkat tertinggi dan seterusnya mengikuti poin yang didapat.

**LAMPIRAN 2 : KETENTUAN ATAS PENGUSIRAN DAN LARANGAN**

VENUE	PEMAIN		OFISIAL	
	KARTU MERAH	LARANGAN BERMAIN	KARTU MERAH	LARANGAN MENDAMPINGI
<b>Lapangan Permainan</b>	Segera meninggalkan lapangan dan area zona 1 Stadion	Dilarang masuk zona 1 Stadion	Segera meninggalkan lapangan dan area zona 1 Stadion	Dilarang masuk zona 1 Stadion
<b>Bangku Cadangan Tim</b>	Tidak diperkenankan menuju & duduk	Dilarang duduk di bangku cadangan	Tidak diperkenankan lagi untuk duduk	Dilarang duduk di bangku cadangan
<b>Technical Area</b>	Dilarang berada di area	Dilarang berada di area	Dilarang berada di area	Dilarang berada di area
<b>Ruang Ganti Pemain</b>	Boleh berada di ruang Ganti Pemain atau ruang doping jika ada doping tes	Dilarang masuk ruang ganti Pemain, sebelum, saat dan setelah Pertandingan	Dilarang berada di ruang Ganti jika mendapat kartu Merah di babak pertama	Dilarang masuk ruang ganti Pemain, sebelum, saat dan setelah Pertandingan
<b>Tribun Penonton</b>	Diperbolehkan duduk di tribun dengan menjaga integritas dan dimonitor pihak keamanan dan tidak menggunakan peralatan Pertandingan	Diperbolehkan duduk di tribun dengan posisi tidak terhubung langsung dengan lapangan permainan	Diperbolehkan duduk di tribun dengan menjaga integritas dan dimonitor pihak keamanan dan tidak menggunakan peralatan Pertandingan	Diperbolehkan duduk di tribun dengan posisi tidak terhubung langsung dengan lapangan permainan
<b>Aktivitas Media</b>	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : Konferensi Pers, <i>Flash Interview</i>	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : Konferensi Pers, <i>Flash Interview</i>	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : Konferensi Pers, <i>Flash Interview</i>	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : Konferensi Pers, <i>Flash Interview</i>

LAMPIRAN 3 : *OFFICIAL MATCH COUNTDOWN*

WAKTU		AKTIFITAS
-2 jam		Perangkat Pertandingan tiba di Stadion.
-90 menit		Kedua tim tiba di Stadion.
-90 menit		DPP yang sudah diisi Daftar Susunan Pemain sudah diserahkan kepada <i>Match Commissioner</i> , kemudian <i>Match Commissioner</i> membuat kompilasi dsp resmi kedua tim
-75 menit		<i>Match Commissioner</i> dan wasit cadangan memeriksa kostum tanding kedua tim
-50 menit		Pemanasan di lapangan permainan untuk seluruh Pemain dan wasit
-30 menit		Pembacaan DSP oleh <i>announcer</i>
-20 menit		Pemanasan selesai dilakukan tim (Pemain & Oficial) & perangkat wasit kembali ke ruang ganti masing-masing
-9 menit		Wasit sudah harus keluar dari ruang ganti menuju <i>tunnel</i>
-8 menit		Pemeriksaan final perlengkapan Pemain inti oleh wasit
-6 menit		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficial dan Pemain cadangan dari kedua tim sudah harus sudah berada area teknik dan duduk di <i>bench</i>;</li> <li>- Pembawa bendera <i>Event</i>, perangkat wasit bersiap di <i>tunnel</i>, Pemain inti dari kedua tim sudah <i>standby</i> di "<i>tunnel</i>"</li> </ul>
-5 menit		Seremoni Pertandingan ( <i>marching-in ceremony</i> ) dimulai <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Anthem</i> dimulai, bendera event memasuki lapangan</li> <li>2. <i>GC</i> memimpin <i>marching-in</i> diikuti wasit dan Pemain</li> <li>3. <i>Final</i> posisi <i>marching-in</i></li> <li>4. <i>Team handshake</i></li> <li>5. Bendera <i>event</i> keluar lapangan ke sisi luar <i>bench</i> tim B</li> </ol>
-3 menit		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengambilan foto tim</li> <li>▪ Coin tos oleh kedua kapten tim dan wasit.</li> </ul>
0 menit		<i>Kick-Off</i>



**PSSI**  
FOOTBALL ASSOCIATION OF INDONESIA



**PT Liga Indonesia Baru**  
Menara Mandiri 2, 19<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend Sudirman, Kav 54-55, Jakarta 12190  
Phone +62 21 526 6777 Fax +62 21 526 6747  
[www.ligaindonesiabarur.com](http://www.ligaindonesiabarur.com)